

PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* TERHADAP SIKAP

POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI

(Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAHMUDHA NURKHOVIVAH

NIM. 101200192

Pembimbing :

KHAIDARULLOH, M.H.I.

NIP. 198612082020121000

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FALKUTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* TERHADAP SIKAP

POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI

(Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negri Ponorogo

Diajukan Oleh:

MAHMUDHA NURKHOVIVAH

NIM. 101200192

Pembimbing:

KHAIDARULLOH, M.H.I.

NIP. 1986612082020121005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSTUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahmudha Nurkhovichah

NIM : 101200192

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH TERHADAP
SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI (Studi Kasus di
Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Ponorogo, 13 Febuari2024
Menyetujui,
Pembimbing


Khaidarulloh, M.H.I.
NIP. 198612082020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Mahmudha Nurkhovichah
Nim : 101200192
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif *Qira'ah Mubādalah* terhadap Sikap Posesif Istri
Kepada Suami (Studi Kasus di Kecamatan Kauman,
Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I. ()
3. Penguji 2 : Khaidarulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 14 Maret 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



RS Duha Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSTUJUAN PUBLIKASI

Nama : Mahmudha Nurkhovivah

NIM : 101200192

Falkutas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* TERHADAP SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI (Studi kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ehteses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian Pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Febuari 2024.



Mahmudha Nurkhovivah

101200192

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudha Nurkhovivah
NIM : 101200192
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH TERHADAP
SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI (Studi
Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Desember 2023




Mahmudha Nurkhovivah
NIM. 101200192

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.


(Q.S *Al-Tahrīm*: 6).¹

¹ Depertemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), 66.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Wahyudi Baskoro dan Ibu Maryaten) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya. Semoga langkah kalian mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
2. Guru dari semua jenjang pendidikan dan dosen yang telah memberikan ilmu serta bimbingan terbaiknya.
3. Seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi serta nasihatnya.



ABSTRAK

Nurkhovivah, Mahmudha 2024. Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Terhadap sikap Posesif Istri Kepada Suami (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Falkutas Syari'ah Institut agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khaidarulloh, M.H.I.

Kata Kunci: *Qirā'ah Mubādalāh*, Posesif, Keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah global, termasuk di Indonesia, dengan tingginya angka kasus yang melibatkan suami dan istri. Meskipun perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* telah menetapkan prinsip kesalingan dan kepercayaan dalam rumah tangga, dalam praktiknya menunjukkan sikap posesif dari istri terhadap suami. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prespektif *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami istri di Kecamatan Kauman, serta bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimana perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap bentuk-bentuk sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami dan istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo? dan 2. Bagaimana perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian terjun langsung ke lapangan, dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang detail. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, *pertama*, pola relasi suami istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo terjadi ketidakseimbangan yang signifikan dalam hubungan interpersonal suami istri, di mana istri menunjukkan sikap posesif yang menciptakan ketidaknyamanan dan konflik. Hal ini bertentangan dengan perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, yang menekankan kerjasama, saling pengertian, dan kesalingan dalam hubungan. Sikap posesif ini merugikan hubungan suami istri dan melanggar pilar-pilar penyangga rumah tangga dalam *Mubādalāh*, seperti bermusyawarah dalam menghadapi masalah, menjaga hubungan dengan baik, dan memberikan kenyamanan kepada pasangan. *Kedua*, dalam konteks hak dan kewajiban keluarga, tindakan posesif seorang istri yang membatasi suami dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam mencari nafkah, meskipun muncul dari keinginan memberikan perhatian lebih dan menghindari konflik, dianggap tidak tepat. Hal tersebut dapat menyempitkan ruang karir suami dan mengurangi pengetahuan yang luas. kontrol berlebihan terhadap suami untuk mencari nafkah dinilai tidak sejalan dengan *Mubādalāh*, yang seharusnya mencapai kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dengan keluarga. Kesadaran dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi kunci penting untuk menjaga harmoni keluarga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prespektif *Qirā’ah Mubādalah* terhadap Sikap Posesif Istri Kepada Suami (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)”. Sholawat serta salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu’alaihiwasallam* yang telah memperjuangkan agama Islam.

Skripsi ini menjelaskan mengenai pola relasi suami istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo terjadi ketidakseimbangan yang signifikan dalam hubungan interpersonal suami istri, di mana istri menunjukkan sikap posesif yang menciptakan ketidaknyamanan dan konflik. Serta istri juga membatasi suami dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk mencari nafkah, meskipun muncul dari keinginan memberikan perhatian lebih akan tetapi dianggap tidak tepat. Hal tersebut dapat menyempitkan ruang karir suami dan mengurangi pengetahuan yang luas. Kontrol berlebihan terhadap suami dinilai tidak sejalan dengan *Mubādalah*, yang seharusnya mencapai kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dengan keluarga. Kesadaran dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi kunci penting untuk menjaga harmoni keluarga.

Peneliti menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka sepantasnya ucapan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari

berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Khaidarulloh, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran dan profesional sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di almamater tercinta Kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Seluruh informan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo yang telah bersedia meluangkan waktu serta bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis untuk memperoleh data serta fakta dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini, peneliti berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.


Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya, dari penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan untuk pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 04 Desember 2023



Mahmudha Nurkhovivah
NIM. 101200192



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah berikut:

1. Pedoman Transliterasi

Arb	Id	Arb	Id	Arb	Id	Arb	Id
ء	d	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ai” dan “au”. Contohnya;
Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍu’ah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contohnya;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islam bukan inna al-dinna ‘inda Allāhi al-Islām fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan bula fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”. Contohnya;
 - a. *Na’at dan muḍaf ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-miṣriyyah*
 - b. *Muḍaf: matba’at al-‘ammah*
7. Kata yang berakhir dengan *ya’ mushaddadah* (*ya’ bertashdid*) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan ta’ marbutah maka transliterasinya adalah iyyah. Jika *ya’ bertashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. Contohnya;
 - a. *Al-Ghazāli, al-Nawāwi*
 - b. *Ibnu Taymīyah, al-Jawzīyyah.*
 - c. *Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.*




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i> DAN SIKAP POSESIF	
DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI.....	24
A. <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	24

1. Pengertian <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	24
2. Sejarah <i>Mubādalah</i>	25
3. Konteks Gagasan dan Konsep <i>Mubādalah</i>	26
4. Pola Relasi Istri dalam Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	29
5. Lima Pilar Kehidupan Rumah Tangga	31
6. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri	34
7. Ketaatan dan Kerelaan dalam Bingkai Kasih Sayang yang Resiprokal.....	35
B. Sikap Posesif Dalam Pola Relasi Suami Istri.....	39
1. Pengertian Posesif	39
2. Ciri-ciri Posesif.....	42
3. Faktor yang Mempengaruhi adanya Sikap Posesif	44
BAB III PRATIK SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI DI KECAMATAN KAUMAN, KABUPATEN PONOROGO	47
A. Gambaran Umum Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo	47
1. Letak Geografis	47
2. Kondisi Sosial Jumlah Penduduk	48
3. Kondisi Sosial Pendidikan.....	48
4. Kondisi Sosial Ekonomi.....	49
5. Profil Informan	50
B. Relasi Suami Istri Keluarga yang Posesif	51
1. Bentuk-bentuk Sikap Posesif Istri yang terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.....	51

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Posesif di Kecamatan Kauaman, Kabupaten Ponorogo.....	62
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF QIRAAH MUBADALAH TERHADAP SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI.....	66
A. Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> terhadap bentuk-bentuk sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami dan istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.....	66
B. Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang Posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.....	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
<i>Lampiran</i>	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan merupakan masalah global yang terjadi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Judicial Research Society (IJS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2020 menunjukkan ada 33% perempuan dan 67% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual dan kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga. Budaya maskulinitas beracun (*toxic masculinity*) yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki diyakini menjadi tabunya kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan.¹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan sebagian juga dialami oleh laki-laki yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, psikis yang menjalin ketidakharmonisan sebuah keluarga. Kekerasan psikis sebagai ancaman perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²

¹ Muhammad Rosyid Ridho, "Diskriminasi Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (2022), 4.

² Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2015), 2.

Tindak kekerasan suami dan istri dalam rumah tangga menjadikan masalah sosial yang serius, akan tetapi dalam masyarakat tidak memberikan tanggapan dan para penegak hukum, dengan adanya alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.³

Tindak kekerasan juga bisa berbentuk posesif kepada pasangannya, seperti perihal memberikan larangan yang berlebihan terhadap suami maupun istri yang mana bentuk kekerasan ini disebut dengan kekerasan psikis. Fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga terutama sebagai seorang istri saat ini, yaitu mengalami *trust issue* atau tidak percaya kepada orang sekitar termasuk suami sendiri. Hal itu membuat seorang istri selalu memikirkan hal buruk tentang suami, baik mengenai kecemburuan ataupun hal lainnya dan bahkan dapat membuat seorang istri posesif setiap harinya. Terdapat beberapa konflik diantaranya: ketidakseimbangan dalam hubungan, konflik komunikasi, konflik tekanan batin, dan konflik emosional.⁴

³ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2015), 2.

⁴ Dian Ratna Sawitri, *Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul* (Semarang: Fakultas Psikologi Unirversitas Diponegoro, 2022), 3.

Secara teoritis, pembagian peran secara jelas sejak awal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* maupun teks-teks keagamaan ini dimaksudkan agar tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan, perspektif *Mubādalah* dan Al-Qur'an secara tersurat membedakan peran suami sebagai kepala rumah tangga produktif dan peran istri sebagai ibu rumah tangga reproduktif, bisa diartikan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga.

Al-Qur'an menggambarkan bolehnya perempuan berbeda pendapat dalam berdiskusi dengan laki-laki termasuk suami atau ayahnya. Contohnya adalah ketika Al-Qur'an mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu terkesan bahwa Nabi masih hendak memberlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan.⁵ Dalam ayat-ayat itu, Allah membenarkan pendapat perempuan tersebut. Selain itu, ada juga contoh yang dicatat oleh sejarah bagaimana kecerdasan seorang perempuan sehingga ia membantah pandangan Umar bin Khatab ra, menyangkut hak perolehan maskawin tanpa pembatasan yang tadinya akan diterapkan oleh kepala negara dan khalifah yang kedua itu.

Tujuan perkawinan menurut Al-Qur'an adalah membentuk keluarga sakinah, untuk membentuk keluarga sakinah, harus dapat

⁵ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an A-J* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 7.

menjaga prinsip-prinsip perkawinan. Hal yang sama juga, secara *Mubādalah*, terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks.⁶ Di antaranya adalah menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, yang salah satunya dapat dicapai melalui kepercayaan antar pasangan.⁷ Ketidakpercayaan terhadap pasangan mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga, menjadi salah satu penyebab perceraian. Selain faktor ekonomi, konflik keluarga juga menjadi penyebab perceraian. Ketidakpercayaan terhadap pasangan terkait kepribadian dan komunikasi menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perceraian karena tidak dapat terbentuk keintiman hubungan.

Kesamaan antar pasangan dan kepribadian menjadi hal penting dalam mencapai kepuasan dan keberhasilan pernikahan. Kepribadian mencakup banyak aspek, terdapat salah satu faktor penting sebagai pribadi dalam pasangan suami istri yakni bisa dipercaya. Sehingga, meskipun memiliki pekerjaan masing-masing dan hidup di tempat yang berbeda, pernikahan dapat berjalan dengan baik.⁸ Amanah juga merupakan salah satu dari sifat wajib para Rasulullah yang menunjukkan bahwa Rasulullah harus bisa dipercaya sebagai modal utama untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari umatnya atas ajaran yang di bawahnya. Amanah

⁶ Siti Khoirotul Ula, “*Qiwāma* dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubādalah* dan Relevansinya di Indonesia,” *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2 (2021), 7.

⁷ Khoiruddin Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga,” *Ilmu Syir'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1 (2017), 5.

⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 20.

merupakan salah satu pondasi dasar yang penting untuk membangun hubungan antar manusia. Jika seseorang gagal untuk merepresentasikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya maka akan sulit untuk memperbaikinya. Sebaliknya, jika seseorang menunjukkan sifat amanahnya sejak kesan pertama, maka dalam menjalin hubungan dengan siapapun termasuk dengan pasangan akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan.

Berdasarkan fakta sosial dan literatur yang dipaparkan di atas bahwasanya yang terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo juga merupakan salah satu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kasusnya di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo terdapat suami istri yang sudah menikah kurang lebih 5 tahun akan tetapi belum memiliki anak. Suami memiliki pekerjaan sebagai pekerja kantoran di salah satu PT di Madiun, dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Rumah tangga yang sudah berjalan begitu lama, rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan istri kepada suami semakin kuat. Akan tetapi istri memiliki rasa kasih sayang yang berlebihan kepada suaminya. Setiap kali suaminya pulang ke rumah di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo istri selalu melihat ponsel suaminya, istri khawatir jika suaminya selingkuh. Terdapat tetangga yang memberikan informasi mengenai suaminya jalan berdua dengan perempuan lain, istri khawatir akan hal itu. Pada akhirnya suami tiba di rumah, istri langsung mengintrogasi

suaminya.⁹ Rasa kasih sayang, rasa takut akan harapannya yang tidak sesuai, dan kepercayaan istri yang dimiliki sangatlah rendah. Maka dari itu istri selalu cemburu akan hal yang dikerjakan oleh suaminya yang tidak setiap saat berada di sampingnya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan adanya kesenjangan teori dengan praktik di masyarakat yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik ingin meneliti tentang bagaimana perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami di Kecamatan Kauman, Ponorogo, serta bagaimana perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap sikap posesif istri memengaruhi respek terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga di Kecamatan Kauman, Ponorogo. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Terhadap Sikap Istri Posesif Kepada Suami” (Studi Kasus Di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap bentuk-bentuk sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami dan istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo?

⁹ Juminto, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 12 November 2023.

¹⁰ Arif Sofyan, *Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Sterning* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2022), 9.

2. Bagaimana perspektif *Qirā'ah Mubādalah* terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif *Qirā'ah Mubādalah* terhadap bentuk-bentuk sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami dan istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo!
2. Untuk mengetahui perspektif *Qirā'ah Mubādalah* terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo!

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat bagi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang Mubadalah yakni kesalingan, kemitraan, kerjasama untuk membentuk keluarga yang harmonis dalam kasus kekerasan rumah tangga. Selain itu, diharapkan untuk bisa memberikan manfaat dan bisa digunakan untuk teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keluarga terutama tentang tindak kekerasan.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk pemerintah agar memiliki aturan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat

tentang kekerasan psikis yang terjadi dalam keluarga. karena dengan adanya kenaikan tindak kekerasan psikis semakin banyak keluarga yang mengalami perceraian.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mengurangi kesamaan terhadap penelitian yang akan di tulis. Oleh karenanya, peneliti melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

Pertama, karya Sumarmi dengan Judul “Dampak Perilaku Posesif terhadap Kehidupan Rumah Tangga”. Rumusan Masalah: Apa saja dampak perilaku posesif terhadap kehidupan berumah tangga yang terjadi pada keluarga Bapak Hamid. Hasil penelitian menunjukkan perilaku posesif yang dimiliki oleh seorang kepala rumah tangga kepada anak dan istrinya. Sikap posesif kepada seorang anak dan istrinya dalam hubungan rumah tangganya berakibat pada selalu mengatur batasan dan pengekangan terhadap keluarganya. Mengalami ketakutan dan kecemasan yang besar akan kehilangan objek cintanya yaitu keluarganya. Dampak yang ditimbulkan adalah berbagai tindak kekerasan, pemberontakan, dan bentuk rasa trauma kepada korban, yaitu anak dan istrinya.¹¹ Sedangkan penelitian ini membahas seorang istri yang memiliki sifat posesif kepada suaminya sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.

¹¹ Sumarmi, "Dampak Perilaku Posesif terhadap Kehidupan Berumah Tanga," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 50.

Kedua, karya Nur Afni dengan judul “Hubungan *Adult Attachment* dengan Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di Kabupaten Polewali Mandar”. Rumusan Masalah: hubungan *adult attachment* dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri di Kabupaten Polewali Mandar. Pusat permasalahan yang terjadi dalam penelitian tersebut ialah *attachment style* adalah tingkat keamanan yang dialami dalam hubungan interpersonal. Gaya yang berbeda pada awalnya dibangun pada saat masih bayi, tetapi perbedaan dalam kelekatan memengaruhi perilaku interpersonal sepanjang hidup. Relasi romantis dan sering mengambil jarak dari pasangan karena tidak nyaman dengan ketergantungan. Kelekatan yang cemas menggambarkan individu dewasa yang menuntut kedekatan, kurang bisa memercayai pasangan, dan lebih emosional, pencemburu, serta posesif terhadap pasangan.

Fokus penelitian ini menekankan adanya perlawanan kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Penelitian ini juga dapat membantu permasalahan posesif terhadap keluarga dikarenakan peneliti memberikan paparan yang luas mengenai hak-hak kewajiban suami istri dalam keluarga yang seharusnya di jalankan.¹² Oleh sebab itu penelitian ini membahas sifat posesif seorang istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*. Penelitian ini juga menjelaskan posesif dalam bentuk permasalahan apapun yang terjadi dalam keluarga. Permasalahan yang dimaksud dari segi ekonomi, pertemanan, patner kerja, dan lain

¹² Nur Afni, "Hubungan *Adult Attachmnet* dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri di Kabupaten Polewali Mandar," *Skripsi* (Makasar: Unirvesitas Negri Makasar, 2016), 4.

sebagainnya. Penelitian ini juga dapat membantu permasalahan posesif terhadap keluarga dikarena peneliti memberikan paparan yang luas mengenai hak-hak kewajiban suami istri dalam keluarga yang seharusnya di jalankan.

Ketiga, karya Putri Arianti Arios dengan judul “Hukum Cemburu antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus pada Pasangan Suami dan Istri di Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan)”. Rumusan Masalah: (1) Apa saja jenis-jenis cemburu, (2) Bagaimana hukum cemburu dalam perspektif hukum Islam, (3) Bagaimana pendapat masyarakat tentang cemburu. Hasil penelitian menunjukkan kecemburuan seorang istri itu wajib karena sebagai kehormatan dan kemuliaan untuk keluarganya, akan tetapi jika sifat cemburu itu berlebihan mengakibatkan rumah tangganya hancur maka hukum nya tidak diperbolehkan.¹³ Oleh sebab itu penelitian ini membahas seorang istri yang memiliki sifat posesif dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Dari penelitian ini juga menjelaskan posesif dalam bentuk permasalahan apapun yang terjadi dalam keluarga. Permasalahan yang dimaksud dari segi ekonomi, pertemanan, partner kerja, dan lain sebagainya. Penelitian ini juga dapat membantu permasalahan posesif terhadap keluarga dikarenakan peneliti memberikan solusi.

Keempat, karya Sanarto dengan judul “Upaya Mengatasi *Toxic Family* di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Pusat permasalahan yang diteliti mengenai *toxic family* yang memunculkan

¹³ Putri Arianti Arios, "Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasangan Suami dan Istri di Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan)," *Skripsi* (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara Medan, 2017), 54.

penyakit psikologi karena mendapat emosi yang negatif, yang didapatkan oleh pasangannya. Hal tersebut mengakibatkan seorang yang pendiam dan tertutup, merasa tertekan dan sedih yang mendapatkan peraturan dari suami. Rumusan Masalah: Bagaimana perspektif hukum islam dalam menyrot hal tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertepatan di Desa Sungai Bungo, Kecamatan Kapar Hilir. Hasil penelitian bahwa upaya mengatasi *toxic family* di Desa Sungai Bungo memiliki upaya anatara lain: bersabar dalam menerima pasangan, selalu komunikatif dengan pasangannya, menyimpan hal-hal yang tidak perlu diceritakan, selalu mengingatkan pasangannya, menghindari atau keluar dari zona *toxic*.

Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam terhadap upaya yang dilakukan suami maupun istri di Desa Sungai Bungo tersebut dalam rangka mengatasi *toxic family*, upaya tersebut sesuai dengan konsep membangun keluarga sakinah seperti: sabar dan *qanaah*, membangun komunikasi yang intensif dengan pasangan, kewajiban untuk tidak mengumbar aib pasangan, senantiasa menasehati pasangan, dan pengendalian emosional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas upaya mengatasi *toxic family*.¹⁴ Oleh sebab itu penelitian ini membahas sikap posesif seorang istri kepada suaminya, serta pandangan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* mengenai peran seorang suami ketika memiliki istri yang posesif.

¹⁴ Sunarto, "Upaya Mengatasi Toxic Family Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 213.

Kelima, karya Megawati dengan judul “Cemburu dalam Kehidupan Suami Istri Perspektif Hadis Nabi SAW”. Rumusan Masalah: Bagaimana hakikat cemburu, kualitas dan kandungan hadis tentang cemburu dalam kehidupan suami istri. Skripsi ini membahas mengenai sikap cemburu suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga menurut hadist *Al-Nissā*, riwayat dari Ummu Salamah. Dalam penyelesaiannya, digunakan metode *takhrīj* dan metode *tāhlili*, yang kemudian disebutkan metode analisis hadist.¹⁵

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa cemburu pada hakikatnya merupakan hal terpuji dalam kehidupan suami istri untuk menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun tidak melampaui batas yang dapat menghancurkan rumah tangga. Adapun hadis tentang cemburu yg dikaji penulis berkualitas *sahīh* sedangkan pemahaman hadisnya yakni cemburu merupakan tabiat manusia terlebih pada seorang perempuan, yang keberadaannya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Perempuan memiliki tabiat cemburu yang lebih besar dibandingkan laki-laki dan sulit menyembunyikan rasa cemburu tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini membahas tentang sikap posesif seorang istri kepada suami, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan didalam keluarga.

¹⁵ Mohammad Riyyan Arino Mustagfiri, "Cemburu yang Terpuji dan Tercela," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 53 .

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berbasis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yakni suatu kegiatan observasi yang dilakukan dalam objek yang nyata.¹⁶ Penelitian lapangan mengkaji mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan menimbang permasalahan yang akan diangkat atau akan diteliti oleh peneliti, dengan adanya suatu permasalahan yang akan diangkat peneliti maka menggunakan cara ini, berdasarkan objek penelitian yakni seorang istri yang memberikan perhatian lebih kepada suami bisa terungkap, dirumuskan secara objektif, rasional, dan sistematis.¹⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi dalam masalah sikap posesif istri kepada suami di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan diantaranya adalah fenomena ini sangat populer di kalangan masyarakat tetapi belum

¹⁶ Amin Abdullah, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 65.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadianata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.

pernah diteliti khususnya di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, adanya peristiwa sebuah keluarga yakni istri memiliki sifat posesif kepada suaminya, yang mana dalam rumah tangga memiliki anggapan setiap keluarga yang mengalami hal tersebut dianggap hal yang umum dan tidak berdampak buruk bagi rumah tangganya.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data melakukan penelitian pasti membutuhkan adanya data, karena data merupakan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran umum tentang ada atau tidak adanya permasalahan yang akan diteliti.¹⁹ Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data umum

Data umum dalam penelitian ini adalah gambaran umum Kecamatan Kauaman, Kabupaten Ponorogo serta tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan sosial budaya.

2) Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah adanya bentuk-bentuk sikap posesif serta hak dan kewajiban dalam kasus istri yang posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

¹⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 78.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak yang diperlukan datanya untuk memperoleh sebuah informasi.²⁰ Sumber data ini sebagai sumber utama dalam penelitian. Sehingga peneliti harus terjun langsung kedalam lapangan guna untuk mendapatkan informasi fenomena yang diangkat. Peneliti memperoleh data primer langsung dari pasangan Ibu Sulaten dan suaminya Bapak Juminto, Ibu Nisa dan suaminya Bapak Aji, Ibu Yayuk dan suaminya Bapak Slamet, Ibu Ruli dan suaminya Bapak sigit, serta Ibu Nurrohmah dan suaminya Bapak Bejo di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo mengenai sikap posesif yang dimiliki oleh istri dan data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Ponorogo bahwasanya tingkat perceraian tertinggi adalah cerai gugat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh diluar partisipan untuk mendapatkan sebuah informasi.²¹ Sumber data ini merupakan penunjang yang diperoleh dari presepsi-presepsi masyarakat. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya yaitu dokumen tentang data perceraian tertinggi pada cerai gugat di

²⁰ Ibid., 80.

²¹ Ulber Silahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 291.

Pengadilan Agama Ponorogo, fakta sosial mengenai tindak kekerasan psikis berbentuk sikap posesif yang dialami oleh para istri, dokumen tentang gambaran umum di Kecamatan Kauaman, Kabupaten Ponorogo dan data tentang tingkat pendidikan, sosial ekonomi, serta sosial budaya Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, jurnal , buku, dan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian dilaksanakan dengan metode pengamatan, yakni meninjau kondisi di lapangan. Tahap observasi, peneliti berperan penting untuk menangkap fenomena yang ada di lokasi, di lanjutkan dengan menyusun catatan penting, kemudian peneliti akan menganalisis hasil observasi.²² Observasi dilakukan dengan cara mengamati fenomena sikap posesif istri kepada suami, yang mana di lakukan istri dalam bentuk pengecekan ponsel suami atas kecurigaan yang dimiliki, sikap pengekangan istri yang diberikan dalam jam kerja suami, dan selalu diawasi ketika suami pergi dari rumah dari kepentingan pekerjaan. Hal ini untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk sikap posesif istri yang diberikan kepada suami serta hak dan kewajiban yang tidak berjalan dalam keluarga yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis.

²² Ibid., 79.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi dengan narasumber secara langsung. Dengan kata lain wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan data dan informasi.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan menggali informasi dengan wawancara ditujukan kepada lima pasangan yakni; Ibu Sulaten dan suaminya Bapak Juminto, Ibu Nisa dan suaminya Bapak Aji, Ibu Yayuk dan suaminya Bapak Slamet, Ibu Ruli dan suaminya Bapak Sigit, serta Ibu Nurrohmah dan suaminya Bapak Bejo di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk sikap posesif serta hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang posesif di Kecamatan Kauman, kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan alat bantu seperti buku tulis, kamera, atau juga bisa dalam bentuk lainnya.²⁴ Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai penguat penelitian untuk menggambarkan tindakan, pengalaman dan keyakinan untuk membuat narasi sebagai rujukan.

²³ Farida Nugraha, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 127.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),

Dokumen tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya masyarakat Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

5. Analisis Data

Analisis data ini bersifat kualitatif yang mana menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data dan dilakukan secara terus menerus untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data:

- a. Pengumpulan data yaitu data-data informasi yang diperoleh di lapangan akan dikumpulkan sehingga memuat data-data yang jelas dan valid.
- b. Merangkum data yaitu sebuah cara untuk memfokuskan data-data yang penting dari sebuah pembahasan. Dalam reduksi merangkum penelitian ini di peroleh dari observasi dan wawancara di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.
- c. Penyajian data adalah proses pengelompokan menyajikan data dalam bentuk narasi yang kemudian akan di tampilkan beberapa pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini termasuk suami, istri dan masyarakat di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo .
- d. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan inti yang di ambil dari hasil penjelasan suatu bab. Kesimpulan diambil dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang penulis teliti.

²⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 172.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun untuk memverifikasi keabsahan data yang pada penelitian adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat dipahami sebagai verifikasi data dari sumber yang berbeda, dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda.²⁶ Triangulasi sumber yaitu teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²⁷ Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara satu informan dibandingkan dengan wawancara kepada informan yang lain. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu memposisikan data yang diperoleh dalam wawancara data yang diperoleh dan diobservasi.²⁸

7. Tahapan-tahapan Penelitian

a. Tahap pendahuluan

Penelitian ini diawali dengan pencarian permasalahan yang tengah terjadi di dalam masyarakat dengan cara melakukan observasi. Setelah ditemukan permasalahan yang ada, selanjutnya mencari tinjauan pustaka untuk bahan pendukung serta rujukan yang akan dijadikan acuan terhadap penelitian, kemudian menentukan teori yang relevan untuk judul permasalahan yang penulis angkat. Dalam sebuah

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 222.

²⁷ *Ibid.*, 369.

²⁸ *Ibid.*

permasalahan tidak hanya akan menggunakan observasi, dan wawancara, akan tetapi juga menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* sebagai acuan utama permasalahan posesif yang akan diteliti. Hasil dari wawancara digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dari dua pandangan yakni suami dan istri, dari kedua pandangan tersebut maka dapat disimpulkan dengan adanya solusi.

b. Tahap penentuan masalah, tujuan, dan batasan masalah

Kemudian di tahap ini penulis melakukan perumusan masalah yang akan menjadi fokus serta batasan dalam penelitian. Dalam tahap ini juga tujuan dari adanya penelitian juga sudah harus ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan diuraikan sub bab pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep *Qirā'ah Mubādalah* dan Posesif

Pada bab ini berisikan serangkaian landasan peneliti menggunakan kajian teori Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* yang di dalamnya memuat pengertian, sejarah, konteks gagasan dan konsep *Mubādalah*, pola relasi istri dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, pilar kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban

pasangan suami istri, ketaatan dan kerelaan dalam bingkai kasih sayang yang resipkoral, pengertian posesif, ciri-ciri pasangan posesif, dan sebab-sebab posesif yang nantinya digunakan untuk menganalisis.

BAB III : PRATIK SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI DI KECAMATAN KAUMAN, KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan paparan data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kasus sikap posesif istri kepada suami di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Adapun isinya meliputi gambaran umum Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo serta seorang istri yang memiliki sikap posesif kepada suami yang mengakibatkan terjadinya keluarga yang tidak harmonis di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.


BAB IV : ANALISIS PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH* TERHADAP SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh dalam instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Dalam data tersebut menggambarkan wilayah umum sebuah penelitian yakni di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Selain pada gambaran umum suatu wilayah, dalam bab ini peneliti juga mencantumkan hasil penelitian dari objek

penelitian yang meliputi pola komunikasi antara suami istri dalam sebuah keluarga di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo dan resolusi konflik yang terjadi antara suami yang memiliki istri posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan penulis paparkan mengenai kesimpulan yaitu jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KONSEP *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* DAN SIKAP POSESIF DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI

A. *Qirā'ah Mubādalāh*

1. Sejarah *Qirā'ah Mubādalāh*

Konsep *Mubādalāh* bersumber dari sebuah kejadian di masa lampau peradapan Islam, yang diyakini bahwa ide utuhnya terdapat di bagian dalam Al- Qur'an dan juga Hadist. Tepatnya yang berpusat di dalam filsafat Islam. Tetapi, kejadian dimasa lampau dalam peradapan Islam tersebut terkadang juga terjadi masa reda dan bahkan sejumlah masa juga buyar. Kejadian dimasa lampau pada peradapan Islam tersebut terdapat suatu sejarah tentang Islam. Sehingga hanya diperlukan penyusunan ulang agar bisa menjadi suatu gambaran yang utuh kembali. Sehingga bisa menjadi alat pemerkokoh tentang pemberdayaan perempuan dan ketegakan keadilan bagi perempuan dan juga laki-laki.¹

Konsep *Mubādalāh* ini terlahir karena adanya suatu persinggungan yang sensitif terhadap adanya suatu kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam.² Terutama pada Forum Kajian Kitab Kuning (F3K) dan para Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Pada tahun 2001 Faiqihuddin Abdul Kodir mulai menuliskan barbagai isu tentang pemberdayaan perempuan. Dari 53

¹ Faiqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 19-21.

² Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalāh," *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3, No. 2 (2021): 5.

nomor pada *Swara Rahimi* yang sudah terbit, ada sekitar 39 nomor yang memuat tentang proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *Mubādalah*. Namun, pada Desember 2012 beliau baru menggunakan istilah *Mubādalah*.³ Konsep *Mubādalah* juga menjadi bagian utama mengenai interpretasi Abu Syuqqah pada tahun 1925-1996 terhadap suatu teks-teks hadist dalam kitabnya yaitu *Tahrir al-Mar'ah al-Risalah*.⁴

2. Pengertian *Mubādalah*

Mubādalah berasal dari kata *Qirā'ah Mubādalatan* yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Kata *Mubādalah* merupakan kesalingan (*Mufa'alah*) dan kerja sama antara dua belah pihak (*Musyarakah*) untuk makna tersebut memiliki arti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus modern *Al-Mu'jam al Wasith* dan kamus klasik seperti Lisan al-Manzhur, kata *Mubādalah* diartikan dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antar kedua belah pihak.⁵ Dalam kedua kamus ini kata "*Badala Mubadalatan*" digunakan sebagai kata ganti yaitu ketika seseorang mengambil sesuatu dan orang lain menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kata *Mubādalah* ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian *Mubādalah* adalah kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 55.

⁴ Ibid., 58.

⁵ Ibid., 60.

Adapun gagasan *mubādalah* dalam Al-Qur'an dijelaskan pada beberapa ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama antara relaksi antar manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶

Dari ayat di atas memberikan contoh bagaimana tentang relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Dari ayat diatas juga memberikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya suatu relaksi dalam suatu kerja sama dan kesalingan antarmasunia satu sama lain. Termasuk juga relasi antara kerja sama antara laki-laki dan perempuan.⁷

3. Konteks Gagasan dan Kosep *Mubādalah*

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi metode *Mubādalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial yaitu yang berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang lebih baik menggunakan pengalaman laki-laki dalam agama. Sedangkan faktor bahasa yaitu struktur bahasa arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam.

⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), 49.

⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 60-65.

Pertama, faktor sosial di kalangan masyarakat banyak yang berpandangan bahwa tafsir agama *mainstream* lebih banyak disuarakan dengan cara pandang seorang laki-laki. Perempuan hanya sebagai pelengkap dalam dunia kita. Banyak pertanyaan yang bermunculan dari masyarakat seperti halnya apakah Islam itu hadir untuk memanusiakan laki-laki dan perempuan? dan masih banyak lagi pertanyaan yang muncul. Seperti isu yang muncul mengenai apresiasi yang minim dari suatu tafsir agama yang bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga.⁸ Dalam realitas faktual, banyak wanita yang punya kapasitas untuk memimpin rumah tangga. Mereka juga nyata dibutuhkan karena beberapa faktor misalnya, ditinggal mati suaminya atau sebenarnya ada laki-laki dalam keluarga namun secara fisik dan kapasitas tidak mampu untuk bertanggung jawab. Lalu perempuanlah yang mengambil alih tanggung jawab, mencari nafkah, mengurus keluarga, dan mengurus rumah tangga.⁹

Sebenarnya para perempuan ini sudah nyata sebagai kepala keluarga dan rumah tangga, tetapi secara sosial mereka masih tidak diperhitungkan sebagai kepala rumah tangga. Padahal, jika tidak ada seorang perempuan yang bertanggung jawab menggantikan alih sebagai kepala keluarga, seluruh anggota keluarga bisa lunta-luntu. Perempuan, setidaknya dalam hal ini sudah nyata bisa mengambil tanggung jawab

⁸ Ayu Wendi Hidayati, "Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1 (2022), 3.

⁹ *Ibid.*, 71.

memimpin dan mengelola keluarga serta rumah tangga.¹⁰ Tetapi, di pandangan orang lain bahwa kepala rumah tangga tetap saja seorang laki-laki selamanya dan dalam kondisi apa pun. Faktor-faktor sosial seperti inilah yang melatari pentingnya sebuah konsep keberagaman yang lebih berimbang dan adil dalam memandang laki-laki dan perempuan.

Kedua, faktor bahasa sebagaimana yang kita ketahui, Bahasa Arab adalah salah satu media yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan anatar seorang laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi Bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Kenyataannya banyak kata-kata dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (*mudzakkar*).¹¹ Dalam suatu penjelasan ulama' klasik, redaksi al-Qur'an dengan bentuk laki-laki seperti ini dianggap sebagai redaksi yang sudah mencakup perempuan juga. Pendekatan pemahaman ini disebut sebagai *taghlib* atau pencangkupan perempuan ke redaksi laki-laki.¹²

Teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dibaca dengan kesederhanaan yang penuh bahwa perempuan juga menjadi subjek. Sehingga perempuan juga harus masuk dalam pusaran tafsir keagamaan mengenai surga, ibadah, keluarga, dan isu-isu sosial yang bersifat publik. Karena keduanya sebagai subjek, maka tidak benar

¹⁰ Lili Rahmawati, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qirā'ah Mubādalah," *Jurnal Hawa*, Vol. 4, No. 1 (2022), 5.

¹¹ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Patriaki* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), 87.

¹² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 70.

bahwa kedudukan seorang wanita hanyasebagai pelengkap bagi laki-laki. Tetapi, yang benar adalah bahwa laki-laki melengkapi eksistensi perempuan dan begitu pun sebaliknya. Sehingga kemanusiaan yang utuh adalah jika keduanya dipandang sebagai manusia yang setara dan saling melengkapi satu sama lain.¹³

4. Pola Relasi Suami Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Dengan adanya perkawinan ini laki-laki dan perempuan terhindar dari perbuatan zina, maka dalam syariat Islam perkawinan dilakukan satu kali seumur hidup untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawāddah wa rahmah* sebagaimana yang terkandung dalam Q.S *Al-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵

¹³ Ibid., 192-199.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html> (diakses pada tanggal 21 Oktober 2023, pukul 19.05 WIB).

Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam surah tersebut, maka suami istri harus dapat memerankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Antara suami dan istri harus saling kerja sama secara kelompok dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lainnya dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis.¹⁶ Dalam Islam, konsep relasi dalam keluarga sebagaimana yang ada diatas merupakan salah satu aspek diatur sedemikian rupa, sehingga laki-laki dan perempuan bisa memenuhi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang sehat bahagia lahir batin menurut syariat Islam, dengan demikian hal tersebut sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar keluarga.

Kebahagiaan lahir batin sebagai tujuan dari sebuah pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang *sakinah mawāddah wa rahmah* yang mana harus dipahami serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam rasa cinta, kasih sayang harus dilandasi dengan keyakinan untuk menghilangkan rasa yang menganggunya. Hubungan dalam keluarga tidak seperti halnya majikan dengan bawahan, akan tetapi sebuah hubungan harus mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memosisikan

¹⁶ Ahmad Atabiki, "Pernikahan dan Hikmahnya," *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014), 7.

antara hak dan kewajiban.¹⁷ Untuk itu sebuah hubungan harus saling pengertian dan memahami satu sama lain. Peran harus dapat dijalankan secara adil dan seimbang. Inilah relasi relasi istri dalam keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang bahagia lahir maupun batin.

5. Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* terdapat lima pilar untuk menuju keluarga yang sakinah mawadah warahmah yakni;

- a. Pilar komitmen, perjanjian yang telah diucapkan dalam pernikahan harus berjalan dengan baik, yang mana istri telah menerima perjanjian yang kokoh (*mīlshāqan ghalīzhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Dalam perjanjian pernikahan ini sebagai cara untuk mewujudkan komitmen bersama. Ikatan dalam pernikahan haruslah di ingat bersama, serta dipelihara dan di lestarikan bersama-sama.¹⁸ Karena itu, Al-Qur'an menyebutkan sebagai "ikatan yang kokoh" sebagai pengingat bahwa ia harus dikokohkan bersama sepanjang pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa' (4): 20-21 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di

¹⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: Sukses Grafia, 2006), 161.

¹⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 344.

anantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengembilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat ikatan pernikahan dari kamu. (QS. Al-Nisaa' [4]:20-21).¹⁹

- b. Pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Artinya suami dan istri merupakan bagian antara keduanya yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lainnya tidak memiliki keutuhan seperti halnya pepatah jawa yaitu *garwo* (*sigare jiwo*) atau separuh jiwa bagi suami. Istilah dalam hal ini akan menjadi lengkap jika suami menjadi: “*garwo*” bagi sang istri yang mana suami istri memiliki separuh bagain yang menyatu.²⁰ Prinsip berpasangan dapat di gambarkan oleh ungkapan Al-Qur'an bahwasanya suami adalah pakaian dari istri dan istri adalah pakaian untuk suaminya.
- c. Pilar *Mu'āsharah bi al ma'rūf* artinya berhubungan yang baik. Sikap ini merupakan atika yang paling fundamental dalam relasi suami istri, pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara sumai dan istri. Bahwa dalam hal kebaikan harus bisa di nikmati bersama. Pilar yang ketiga ini sangatlah menjiwai dan yang paling utama untuk membina sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

¹⁹ Dapartemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), 74.

²⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* 349 .

- d. Pilar ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga tidak boleh diputuskan secara langsung, atau sedang emosi tanpa melibatkan dan meminta pandangan dari pasangan. Dalam masyarakat yang biasanya suami sebagai penanggung jawab semuanya serta yang paling berhak untuk memutuskan sebuah solusi untuk permasalahan dalam rumah tangga, hal ini akan sulit jika di terapkan.
- e. Pilar yang terakhir merupakan pilar yang harus memberikan kenyamanan kepada pasangan yang mana dalam Al-Qur'an disebut dengan *tarādhin min-humā* yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak antara suami maupun istri.²¹ Kerelaan adalah penerimaan yang paling ternyaman bagi suami ataupun istri dari ungkapan hati yang ikhlas tanpa merasa hatinya tidak enak. Dalam kehidupan rumah tangga pilar ini harus dijadikan sebagai pilar penyangga dalam segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan dalam rumah tangganya kokoh serta melahirkan rasa kasih sayang yang penuh dalam keluarga sehingga memiliki kebahagiaan yang utuh.

²¹ Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Fakihuddin Abdul Qodir dan *Maqāshid Syarī'ah*," *Jurnal Equalita*, Vol. 4, No. 2 (2022), 17.

Dengan adanya lima pilar tersebut, jika dipraktikan dengan sungguh-sungguh dalam perilaku dalam rumah tangga, maka ikatan pernikahan niscaya akan menjadi ibadah, karena di dasarkan oleh kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam rumah tangga.

6. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri

Dalam fikih klasik peran suami istri memiliki tiga aspek dan tanggung jawab yang diatur dalam Islam.²² Berikut ini adalah aspek peran suami istri di dalam keluarga; pertama, suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama. Dalam keluarga suami istri harus saling membantu untuk menjalankan hak dan kewajiban bersama dalam rumah tangga. Hak yang kedua yaitu nafkah harta, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam kondisi apapun dan istri juga harus ikut berkontribusi. Hak yang ketiga mengenai seks. Dalam fikih untuk kebutuhan seks ini sebagai kewajiban dari pihak istri, akan tetapi suami juga harus melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya.²³

Agama Islam menjadikan setiap pasangan suami istri menjalin rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Oleh karena itu rumah tangga menjadi perhatian paling utama dalam Islam dengan perhatian

²² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 307.

²³ Ahamd Atabiki, "Pernikahan dan Hikmahnya," *Jurnal Yudisia*, Vol. 05, No. 02 (2014),

yang besar. Diwajibkan menunaikan beberapa hal yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.²⁴

7. Ketaatan dan Kerelaan dalam Bingkai Kasih Sayang yang Resiprokal

Perkawinan dalam ikatan sebuah keluarga akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Ikatan pernikahan sebagai landasan untuk mengelola rumah tangga dalam kepemimpinan, ketaatan, dan kerelaan. Dalam Islam karakter yang paling utama yaitu *izfiwāj*, perkongsian atau *mushārahah*, dengan adanya karakter inilah yang menjadi dasar penafsiran konsep-konsep domestik seperti kemauan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.²⁵ Oleh karena itu, semua konsep tersebut harus diterapkan dalam rangka mewujudkan cinta dan kebahagiaan, harus dilakukan bersama, dan dirasakan bersama.

Ungkapan cinta adalah segala tindakan dan ungkapan semua laki-laki dan perempuan terhadap pasangannya yang dapat menumbuhkan rasa cinta antara keduanya. Setiap orang hendaknya mengetahui cinta untuk dirinya sendiri yang diharapkan dari pasangannya dan kasih sayang yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh pasangannya.²⁶ Hal tersebut harus saling menguntungkan atau saling eksklusif yang mana disebut dengan resiprokal.

²⁴ Abdul Adzim bin Badawi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Indonesia Bertauhid, 2021), 56.

²⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 389.

²⁶ Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 28.

Banyak ekspresi dalam bahasa kasih sayang untuk diterapkan dalam keluarga. Pihak yang bersangkutan baik dari suami maupun istri, yang mana waktunya tidak sama atau bisa menentu, meski kebutuhan sama, namun kuantitas dan kualitasnya mungkin berbeda. Menurut berbagai penelitian, setidaknya ada lima bahasa atau ungkapan yang bisa memperkuat hubungan suami istri dan meningkatkan cinta yaitu sebagai berikut:

- a. Waktu adalah kunci utama dalam hubungan rumah tangga yang harmonis, yang mana sebuah pasangan menginginkan pasangannya selalu ada di sampingnya, dalam keadaan susah, marah, senang, maupun gelisah. Seseorang pasangan yang menginginkan selalu ada di disampingnya, akan tidak memerlukan hal yang mewah, hanya saja memerlukan kegiatan yang bermanfaat. Karena pasangan memiliki prinsip yang bahasa jawanya "mangan orang mangan seng penting podo kumpul". Bahwasanya hal tersebut sudah memberikan kenyamanan serta mempererat cinta dan kasih sayang antar pasangan. Pelayanan, maksudnya kebutuhan seseorang suami istri yang membutuhkan layanan dalam bentuk perhatian maupun barang.²⁷ Misalnya, diambilkan makanan atau minuman, di jemput setelah pulang kerja, atau bahkan disiapkan baju untuk bekerja. Layanan juga bentuk dari bahasa kasih sayang, yang semua pasangan akan mendapatkan nya. Jika seseorang tidak mendapatkan layanan dari

²⁷ Pramesti Dewi, "Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dengan Keharmonisan dalam Perkawinan," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, No. 1 (2013), 23.

pihak suami maupun istri di dalam rumah, biasanya akan mudah untuk kepincut kepada orang lain. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua pasangan, karena pada dasarnya sebagian pasangan tidak memerlukan layanan sama sekali.

- b. Pernyataan, yaitu ucapan penyemangat, motifasi, ataupun kalimat yang menyanjung hati. Dalam pernyataan tidak semua bisa menjadi sebuah solusi. Karena pada kenyataannya seseorang ingin didengarkan kemudian diberi penjelasan serta pertanyaan yang mendukung. Bahwasanya ketika seseorang berpikir ekspresi kasih yang paling diperlukan dari padangannya ialah ketika pasangan mau mendengarkan keluh kesahnya dan bersuara mengenai permasalahan hidup yang sedang dihadapinya.²⁸ Ia ingin pasangannya menjadi pendengar yang baik, mau berbicara dengannya, dan berharap pasangannya mampu memberikan pernyataan yang positif yang dapat mendukung sudut pandangnya dan menemukan jalan keluar.
- c. Kontak fisik, yaitu segala wujud kasih sayang dalam bentuk fisik. Berpegangan tangan, dipeluk, dicium, dibelai, dan hubungan seks. Bagi mereka yang memandang keintiman fisik sebagai ekspresi kasih sayang, hanya sekedar ngobrol, duduk, atau makan bersama saja tidak cukup.²⁹ Harus ada kontak fisik jika ikatan perkawinan sudah terjadi. Orang yang selalu merasa perlu berpegang tangan saat berjalan,

²⁸ Ibid., 144.

²⁹ Kementerian Kesehatan, dalam <https://p2pptm.kemkes.go.id>, (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 08.00 WIB).

berpelukan jika ingin berpisah, atau selalu berpelukan disaat waktu tertentu, adalah seseorang yang bahasa cintanya adalah kontak fisik.

- d. Hadiah, yaitu pemberian kado kepada suami maupun istri dihari yang spesial. Ketika ulang tahun, pernikahan, surprise dari suami karena naik jabatan, pulang dari perjalanan jauh, dan sebagainya. Hadiah bukan hadiah biasa melainkan terikat pada waktu tertentu dan sering kali berupa kejutan. Memberikan suaru untuk memepererat hubungan suami istri atau bahkan untuk menjalankan rutinitas kebersamaan. Hal serupa juga harus dilakukan setiap padangan. Jangan dilakukan jika hanya memiliki kemauan sendiri, dan tidak menguntungkan kedua belah pihak antara suami maupun istri.³⁰
- e. Bahasa kasih sebagai cara untuk memperkuat relasi pernikahan serta memberikan kenyamanan dan kebahagiaan, maka dalam menerapkan bahasa kasih ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam *Mubādalāh* seseorang harus menyampaikan sesuatu yang diinginkan oleh pasanganya. Dalam setiap orang berbeda-beda dalam menyampaikan bahasa kasihnya, ada sebagian yang menggunkan hadiah ada pula yang menggunakan sentuhan fisik.³¹ Sebelum pasangan menerapkan hal tersebut sebaiknya mengenali terlebih dahulu dirinya.

Beberapa orang mungkin membutuhkan semuanya dan sebagiannya hanya memerlukan beberapa saja. Namun, biasanya ada satu

³⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 390.

³¹ Ibid., 392.

hal yang paling penting bagi seseorang dalam sebuah pasangan yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pasangannya. Setiap anggota pasangan harus bisa mengenali bahasa cinta dan memprioritaskan bahasa yang dianggap paling penting. Menggali kebutuhan dasar bahasa cinta paling penting bagi pasangan, saling melengkapi, dan saling memenuhi rasa kasih sayang yang utuh.³² Dari lima bahasa kasih sayang di atas bisa memperkuat pola relasi dalam keluarga. Jika sebuah keluarga ingin memepererat hubungan dalam lima pilar kasih sayang ini, harus diberikan setiap harinya untuk kebutuhan pasangan. Tentunya setiap pasangan harus saling berkomunikasi sesuatu yang diharapkannya.

B. Sikap Posesif Dalam Pola Relasi Suami Istri

1. Pengertian Posesif

Posesif diambil dari Bahasa Prancis yaitu "*possessif*" dan kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Inggris "*possessivus*" yang terkait dengan kata "*possidere*" yang berarti memiliki atau menguasai. Dalam psikoanalisis posesif diambil dari kata *possessive instinct* yang artinya dorongan untuk mendapatkan kekuasaan, desakan keinginan untuk mendominasi objek cintanya, dan *possessiveness* (kepemilikan) satu kecenderungan dipihak orang tua atau suami maupun istri untuk menegakkan satu sikap melindungi berlebihan dan menggunakan kontrol yang berlebihan pula.³³ Jadi posesif dapat diartikan sebagai rasa ingin

³² Aries Yulianto, "Cemburu dalam Hubungan," *Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 5, No. 15 (2015), 8.

³³ J. P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 376.

memiliki yang terlalu berlebihan atau merasa memiliki objek cintanya secara utuh atau mutlak.

Sikap posesif ini dapat dimiliki oleh pasangan istri maupun suami, karena pada dasarnya posesif adalah masalah kebutuhan, yang mana seseorang membutuhkan rasa nyaman yang sangat besar. Begitupun rasa besarnya rasa ingin aman sehingga segala tindak-tanduk orang yang tidak sesuai dengan harapannya sangatlah mencemaskan.³⁴ Rasa aman barulah muncul jika orang mematuhi permintaannya tanpa rasa ragu, sebab itu yang akan membuktikannya. Orang yang posesif memiliki kecenderungan menahan dan mengikat apapun yang dirasa memiliki, dari segi materil maupun non materil. Oleh sebab itu peluang terjadinya kebentrokan menjadi besar, sikap posesif tersebut secara ekstrem akan tertuju kepada pasangannya. Cinta, perhatian, waktu dan konsentrasi pasangannya boleh ditujukan oleh dirinya sendiri. Adapun perilaku posesif diantaranya;

a. Masalah posesif adalah masalah kebutuhan

Kebutuhan manusia sifatnya adalah hirarkhis, yang mana harus terpenuhi dari kebutuhan yang paling rendah. Kebutuhan-kebutuhan itu diantaranya:

1) *The physiological needs*, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling kuat di antara kebutuhan-kebutuhann yang lain.

³⁴ Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 112.

- 2) *The safty needs*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hubungan rasa aman.
- 3) *The belongingness*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan orang lain atau disebut dengan kebutuhan sosial.
- 4) *The estem needs*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penghargaan, termasuk rasa harga diri, dan rasa dihargai.
- 5) *The needs for self-ectualization*, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.³⁵

b. Emosi

Emosi adalah warna dan musik kehidupan manusia dan salah satu bidang utama dalam membangun hubungan interpersonal. Emosi juga memungkinkan kita memberi makna dan rasa pada pengalaman hidup seseorang. Oleh karena itu, emosi dapat juga digambarkan sebagai keadaan yang muncul akibat dari situasi tertentu (spesifik) dan selalu dikaitkan dengan perilaku yang membimbing.³⁶

Emosi dalam rasa cinta memiliki dua objek yang tidak bisa dihilangkan dalam ingatan manusia yaitu, emosi dalam hal masa lalu dan emosi untuk harapan yang akan datang. Sedangkan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seseorang yang lebih dominan ke dalam percintaan sehingga menimbulkan emosi yang berlebihan. Seseorang yang posesif akan mempunyai emosi ketakutan dan cemas, yang mana takut akan hal yang samar, terapung dan tidak hinggap

³⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2017).

³⁶ Kandi, *Pengantar Psikologi Umum* (Bandung: Widia Bhakti Persada, 2023), 118.

pada objek, seolah-olah dihindangi rasa takut atas perasaannya sendiri serta kecemasan dalam keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu.

2. Ciri-ciri Pasangan Posesif

Dalam mengekang pasangannya, setiap orang memiliki caranya masing-masing. Ada yang menggunakan cara secara diam-diam dengan mengikuti pasangan tanpa sepengetahuannya dan mengecek hp pasangannya secara diam-diam. Akan tetapi ada juga yang menggunakan cara secara langsung kepada pasangannya, dengan cara menyurigai dan mencari informasi melalui teman dekatnya. Setiap orang yang memiliki sikap posesif akan menggunakan alasan atas dasar cinta untuk hal-hal yang membuat pasangannya tidak nyaman.³⁷ Sehingga pasangannya memiliki rasa kagum dan mempercayainya. Adapun ciri-ciri pasangan yang memiliki sikap posesif diantaranya;

a. Selalu mengontrol pasangannya

Pasangan yang memiliki sikap posesif cenderung selalu mengontrol pasangannya dalam hal apapun seperti contohnya; mengatur cara berpakaian, cara berperilaku, dan membatasi hubungan bertemananan.³⁸ Sikap selalu mengontrol atau mengekang ini dilakukan karena adanya rasa kasih sayang yang tidak mau kehilangan. Seseorang yang memiliki sikap posesif ini akan merasa

³⁷ Surmato, *Problematika Keluarga* (Jambi: Literasiologi, 2019), 21.

³⁸ Basri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3, No. 2 (2018):

bangga jika menjadi seseorang yang dipedulikan dan tidak memiliki saingan dalam hal apapun.

b. Cemburu berlebihan

Sikap posesif tidak akan jauh dari cemburu yang berlebihan, yang mana pada dasarnya cemburu sebagai bumbu dalam hubungan. Akan tetapi jika berlebihan inilah yang membuat pasangan tidak nyaman, oleh sebab itu menimbulkan perceraian. Cemburu yang berlebihan kerap ditunjukkan dengan cara menguji pasangan, mengintrogasi, mengecek ponsel, dan menguntit pasangannya.³⁹

c. Emosi tidak stabil

Orang yang memiliki sikap posesif membuat emosi tidak stabil dalam hal kasih sayangnya, seperti menggunakan rasa bersalah sebagai senjata utama.⁴⁰ Sikap posesif ini lebih mudah untuk memanipulasi keadaan, dengan membebani rasa kesalahan yang terus menerus yang terjadi dalam suatu masalah.

d. Tidak menghargai pasangan

Seseorang yang posesif akan sangat mengekang pasangannya, sehingga hal yang bersifat privasi semua harus diketahui bersama, entah dalam bentuk *password* email, PIN ATM, dan lain sebagainya untuk kontrol terhadap pasangannya.⁴¹ Oleh sebab itu pasangannya

³⁹ Dian Purnamasari, "Kontrol terhadap Pasangan dalam Pacaran Pada Mahasiswa UI", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), 11.

⁴⁰ Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 139.

⁴¹ Yuda Prinada, "Sifat Posesif: Penyebab, Tanda, dan Cara Mengatasinya" dalam <https://tirto.id//article//shorturl.asia/ltIU1>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 13.00 WIB)

kurang memiliki ruang gerak dan interaksi. Hal inilah yang disebut kurang menghargainya pasangan..

3. Sebab-sebab Posesif

Cinta dalam posesif timbul dari rasa kepribadian seseorang yang merasa tidak aman. Oleh karenanya pasangan tersebut melakukan segala hal yang dikehendaki atas nama cinta. Seseorang yang memiliki sikap posesif selalu merasa tidak aman, selalu merasa curiga, khawatir yang berlebihan kepada pasangannya. Setiap melakukan hal apapun dan pikirannya mudah untuk dikontrol, karena merasa takut akan kehilangan pasangannya yang memiliki selingkuhan di luar sana.⁴² Adapun beberapa faktor yang menyebabkan sikap posesif dalam sebuah hubungan antara lain;

a. Faktor keturunan

Penyebab pertama dari sikap posesif ini yaitu adanya faktor genetik orang tua untuk anak sehingga memicu anak memiliki sikap posesif. Perlakuan orang tua kepada anak sangat memengaruhi sikap tumbuh besarnya, dikarenakan anak menyusun karakternya dengan sesuatu hal yang terdapat disekitarnya.

b. Sikap kurangnya percaya diri

Penyebab yang kedua didasari oleh seseorang yang terlalu berlebihan mengkhawatirkan akan sesuatu hal, sehingga menimbulkan

⁴² Else Naserd, "Hubungan Antara Intimasi dengan Sikap Posesif pada Remaja Berpacaran," *Jurnal Student Psikologi Unversitas Negri Padang*, Vol. 2, No. 1 (2016), 16.

rasa kurang percaya diri, yang mana seseorang memiliki *insecure* kepada pasangannya, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenali.⁴³

c. Trauma akan masa lalu

Pengalaman dimasa lalu atau bahkan luka yang pernah dirasakan menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki sikap posesif. Trauma yang amat besar menjadi hal yang sangat ditakutkan untuk terjadi kembali, oleh sebab itu mengakibatkan sebuah pasangan harus berhati-hati kepada seseorang yang dicintainya.⁴⁴ Seseorang yang memiliki sikap posesif dalam masa traumanya akan membuat pasangan yang dicintainya hanya mencintai dia seorang, bahkan memberikan sikap kontrol, memberikan mata-mata untuk mengawasinya, serta selalu mengecek ponsel pasangan yang dicintainya.

Prinsip-prinsip dasar ini mungkin tetap sama, tetapi praktiknya dapat bervariasi. Selalu penting untuk merujuk pada sumber-sumber otoritatif dalam Islam dan berdiskusi dengan seorang ulama jika ada pertanyaan atau ketidakjelasan tentang peran dalam pernikahan. Peran ini akan mendapatkan kepercayaan yang utuh sebagai jaminan kebahagiaan. Jika salah satu sudah tidak memiliki kepercayaan, seperti seorang istri yang posesif dengan suaminya. Hal tersebut merupakan perbuatan menyimpang akan tetapi posesif dalam

⁴³ Vivin Musriani, "Penyebab Perilaku Kurang Percaya Diri", *Skripsi* (Jember: Universitas Muhamadiyah, 2020), 51.

⁴⁴ Siti Khoirotul Ula, "*Qiwāma* dalam Rumah Tangga Prespektif Teori *Mubādalāh* dan Relevansinya di Indonesia." *Journal of Islamic Family Law*, Vol 5, No. 2 (2021), 10.

hubungan tidak termasuk dalam konsep nusyuz dalam Islam. *Nusyūz* adalah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah SWT untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling penting, bahkan lebih tinggi dari suaminya.⁴⁵



⁴⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munahakat 2* (Parepare: IPN Press, 2020), 89.

BAB III

PRAKTIK SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI DI KECAMATAN KAUMAN, KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Ponorogo adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Ponorogo berada di kecamatan Ponorogo. Kabupaten ini terletak di koordinat $111^{\circ} 17'$ – $111^{\circ} 52'$ BT dan $7^{\circ} 49'$ – $8^{\circ} 20'$ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kauman adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 10 Kilometer dari Ibukota Kabupaten Ponorogo ke arah barat daya. Pusat pemerintahannya berada di desa Kauman. Luas kecamatan Kauman adalah 36,61 km². Kecamatan Kauman terdiri dari 16 Desa.

Jumlah penduduk di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 tercatat kurang lebih 47.340 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 23.181 jiwa dan perempuan sebanyak 23.238.¹ Topografi Kecamatan Kauman merupakan Kecamatan dengan wilayah berupa daratan rendah dengan luas keseluruhan 3.661 Hektar. Berdasarkan letak geografinya, Kecamatan Kauman memiliki batas-batas wilayah diantaranya:

¹ Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 09.00 WIB).

- a. Sebelah utara: Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Ponorogo
- b. Sebelah timur: Kecamatan Siman dan Kecamatan Ponorogo
- c. Sebelah selatan: Kecamatan Jambon dan Kecamatan Ponorogo
- d. Sebelah barat: Kecamatan Jambon.²

2. Tingkat Pendidikan

Menurut data yang peneliti peroleh tingkat pendidikan Kecamatan Kauman sangat sudah tercukupi dengan jumlah SD/MI 29 dari berbagai Desa, dengan angka tertinggi tamat SD/MI 2.561 orang, tingkat SMP 5 sekolah dengan jumlah 945 orang dan tingkat SMA 8 sekolah dengan jumlah 800 orang. Namun terdapat cukup banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lanjut perguruan D-1 sejumlah 80 orang, D-2 sejumlah 50 orang, S-1 sejumlah 678 orang, S-3 20 orang. hingga mencapai 60 dari seluruh penduduk di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan angka masyarakat buta aksara dan huruf latin yakni 75 orang.³ Data tersebut menunjukkan kondisi sosial pendidikan masyarakat Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo terhadap pendidikan.

² Tingkat Perkembangan Kecamatan Kauman, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 08.00 WIB).

³ Jumlah Pendidikan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses tanggal 14 Desember 2023, pukul 10.00 WIB).

³ Kondisi Ekonomi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 10.30 WIB).

3. Sosial Ekonomi

Jumlah angka kerja penduduk di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 yakni 37.450 orang. Potensi ekonomi di Kecamatan Kauman yakni sektor pertanian dan perdagangan, sebab mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang yang didukung dengan adanya lahan sawah yang luas di beberapa desa yang berada di Kecamatan Kauman. Seperti halnya disampaikan Bapak Samuri selaku Camat di Kecamatan Kuman, Kabupaten Ponorogo. Beliau mengatakan, “Dalam pemenuhan ekonomi mayoritas warga Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sebagai petani dan berdagang. Karena lahan yang cukup basah dan luas sangat cocok untuk bercocok tanam, jadi warga disini banyak yang bekerja sebagai petani dan memiliki untuk mengolah kebun”⁴

Di ranah pekerjaan sebagai petani laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk mengolah kebun maupun sawah. Di sisi lain jumlah ekonomi tertinggi dihasilkan dari toko atau warung yakni 475. Di sisi lain juga terdapat pegawai negeri sipil, bidan, dokter, pengacara dan lain sebagainya.⁵

4. Sosial Budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat yang menjadi sebuah warisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat Kecamatan Kauman,

⁴ Samuri, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2023.

⁵ Kondisi Ekonomi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogo.kab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 10.30 WIB).

Kabupaten Ponorogo mayoritas suku Jawa. Adapun kebiasaan budaya yang masih kental berjalan yakni seperti upacara adat dalam perkawinan (*ngundhuh mantu, nomp besan, tamu manten*), upacara adat dalam kelahiran anak (*piton-piton, tingkeman*), upacara adat dalam mencegah bala penyakit dan bencana alam (*ruwat*), upacara adat dalam kematian, upacara adat dalam tanah pertanian. Pelaksanaan kegiatan sosial budaya tersebut dilakukan secara gotong royong atau sambatan secara sukarela.⁶

5. Profil Informan

a. Pasangan Sulaten dengan Juminto

Ibu Sulaten dan suaminya Bapak Juminto telah bersama 14 tahun, suami memiliki pekerjaan perkantoran disalah satu kantor cabang yang berada di Madiun, sedangkan istri hanya Ibu Rumah Tangga (IRT) yang memiliki kesibukan mengasuh anak dan merawat rumah.⁷

b. Pasangan Nisa dengan Aji

Ibu Nisa pekerjaan sebagai guru TK PAS Mukhlisin di Kecamatan Kauman dan Bapak Aji yang memiliki pengusaha mebel yang sangat terkenal. Istri berusia 33 tahun dan suami berusia 40 tahun ini dikaruniai seorang anak yang sedang menempuh Sekolah Dasar (SD) kelas satu.⁸

⁶ Kondisi Budaya di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogo.kab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 10.30 WIB).

⁷ Sulaten, *Hasil Wawancara*, 21 November 2023.

⁸ Aji, *Hasil Wawancara*, 22 November 2023.

c. Pasangan Yayuk dengan Slamet

Ibu yayuk pekerjaan sebagai penjahit baju di rumah dan Bapak Slamet sebagai pegawai Bank. Selain menjadi pegawai Bank, Bapak Slamet juga memiliki jabatan yang penting dalam masyarakat yakni sebagai ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Carat, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.⁹

d. Pasangan Ruli dengan Sigit

Ibu Ruli dengan Bapak sigit telah menikah sejak 2010. Kedua pasangan ini sangat sukses dengan karirnya saat ini. Istri yang bekerja sebagai Guru SD Negri 02 Kauman dan suami sebagai Dhalang Perwayangan.¹⁰

e. Pasangan Nurrohmah dengan Bejo

Ibu Nurrohmah pekerjaan sebagai *bussines catering* dan Bapak Bejo bekerja di salah satu PT Pertani (Persero) Madiun. Pasangan suami istri yang menjalin pernikahan sudah tujuh tahun ini masih disibukan dengan karir.¹¹

⁹ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 November 2023.

¹⁰ Ruli, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023.

¹¹ Nurrohmah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2023.

B. Relasi Suami Istri Keluarga yang Posesif

1. Bentuk-bentuk Sikap Posesif Istri yang terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

a. Pasangan Sulaten-Juminto: Cemburu Berlebihan

Perjalanan membina rumah tangga yang sudah lama ini tentunya banyak suka duka yang dirasakan bersama-sama untuk mengutuhkannya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Akan tetapi ternyata kasih sayang yang diberikan istri kepada suami diwujudkan dalam bentuk cemburu, yang mana cemburu ini sangat berlebihan, sehingga mengganggu keharmonisan keluarga.

Menurut saya, dalam hubungan berumah tangga itu pasti memiliki permasalahan mb yang kerap muncul dari sebuah komunikasi, yang mana seorang istri kerap memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Istri selalu memberikan pertanyan-pertanyaan yang mengusik hati, seperti dicurigai dekat dengan perempuan lain. Kecemburuan sebagai bentuk rasa kasih sayang yang paling kuat. Akan tetapi jika berlebihan akan menjadi tidak baik dalam hubungan berkeluarga.¹²

Hal tersebut diungkapkan oleh sang suami (Juminto) akan tetapi sang istri memiliki pendapat sendiri bahwasannya :

Begini ya *mbak*, seorang istri itu tidak pernah memiliki sifat rasa cemburu yang berlebihan terhadap siapapun. Karena sebuah hubungan sudah melengkapi semuanya dari mulai kasih sayang yang diberikan, nafkah, dan perhatian. Saya sebagai istri *kok* dianggap posesif ini bagi saya hal yang wajar saja, karena suami patut dicurigai akan hal tertentu. Suami tidak boleh semena-mena terhadap istrinya.¹³

¹² Juminto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 November 2023.

¹³ Sulaten, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 November 2023.

Kasih sayang yang diberikan oleh istri ini sangat di terapkan oleh istri-istri di luar sana untuk memerapkan keluarganya serta bentuk cinta dan kesetiaannya kepada suaminya, tetapi jika sikapnya tersebut sudah berlebihan, maka sang suami pun merasa tidak nyaman karena sikap cemburu yang berlebihan tersebut. Suami dan istri tentunya sudah memiliki perannya masing-masing, akan tetapi untuk pembagian waktu dan ruang yang kosong dalam keluarga Bapak Juminto dan Istrinya Ibu Sulaten ini masih kurang. Kurangnya waktu untuk keluarga, akan tetapi terpenuhinya waktu untuk kerja, ini bahkan sudah bisa membuat istri cemburu, “Jadi gini ya, cemburu yang berlebihan yang terjalin dalam keluarga akan sangat merugikan kedepannya, karena menyangkut adanya pembatasan hubungan interpersonal dengan orang terdekat. Sehingga dapat mengurangi suaminya untuk berkarya”.¹⁴

Jalinan hubungan interpersonal Bapak Juminto ini sangat mengacu kepada istrinya yang selalu takut akan kehilangannya secara berlebihan, hingga terjalinlah kehidupan yang tidak berkesalingan untuk menerapkan hak dan kewajiban. Pengontrolan terhadap pasangan yang dilakukan oleh Ibu Sulaten sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga serta terhadap suami yang akan menjalankan perannya sebagai pencari nafkah.

¹⁴ Juminto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 November 2023

b. Pasangan Nisa–Aji: *Overthinking*

Keluarga rukun dan sejahtera sudah terjalin belasan tahun bersama, keluarga yang selalu menerapkan komunikasi dengan baik serta menjalankan peran suami istri dengan seimbangan. Akan tetapi hal tersebut berubah semenjak suami memiliki pekerjaan barunya sebagai perangkat desa. Keluagan waktu yang diberikan suami tidak seimpas dengan apa yang dilakukan pada saat kerja. Sehingga mengakibatkan istrinya memiliki pemikiran yang berlebihan, yang mana hal tersebut diterapkan dalam membina keluarga, “Menurut saya, sikap *overthinking* didasarkan oleh suami yang kurang memberikan ruang terhadap (saya) istrinya. Ruang dalam bentuk perhatian, nasehat, serta ucapan yang menyanjung hati saya. Sikap yang cemas akan rasa khawatir selalu terngiang-ngiang didalam pikiran. kecemasan sebagai problem yang sangat serius di dalam keluarga saya mbak.”¹⁵

Dalam rasa cemas ini sangat berpengaruh dalam pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Bahwa komunikasi memberikan pengaruh yang besar terhadap pasangan. Sebab pasangan yang memiliki suami ataupun istri yang bekerja di luar kota akan memberikan kabar melalui komunikasi saja. Jika dalam hal ini tidak diberikan oleh pasangannya maka sebuah hubungan akan menjadi renggang bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang

¹⁵ Nisa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 November 2023.

baru. Karena pada dasarnya seseorang yang memiliki sikap posesif ini sangat sensitif dalam hal hubungan interpersonal, bahkan seseorang yang posesif akan mengontrol jam kerja pasangannya, “Kecemasan yang berujung kecurigaan sebagai salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga contohnya rasa cemas yang saya miliki akan selalu menduga-duga terhadap kegiatan yang suami saya lakukan jika saya (istrinya) tidak disampingnya”.¹⁶

Dengan adanya pikiran negatif yang dimiliki istri ini membuat suami kesusahan untuk melaksanakan tanggungjawabnya di kantor, karena adanya kecurigaan yang berlebihan Ibu Nisa kepada Bapak Aji yang menghambat pekerjaannya. Hal tersebut terdapat pengekan suami dalam pembatasan bekerja mencari nafkah, “Adanya ketidakluasan mencari nafkah serta pengekan yang sangat ketat yang diberikan oleh istri saya ini, mengakibatkan nafkah yang saya berikan ini kurang. Hal tersebut juga menjadi problem di dalam keluarga”.¹⁷

Waktu yang diberikan Ibu Nisa kepada Bapak Aji ini untuk pembatasan hubungan kepada perempuan-perempuan yang bekerja sama dengan sang suami. Pembatasan hubungan interpersonal semata-mata untuk menjaga rumah tangganya akan hal perselingkuhan, “Begini *mbak*, dalam tahapan yang berat sikap pembatasan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah ini sangat

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 November 2023.

berdampak buruk kepada keluarga, yang mana menimbulkan perdebatan, akan tetapi rasa khawatir dan kecemasan ini sebagai bentuk rasa kasih sayang saya kepada suami”.¹⁸ Sikap cemas rasa khawatir yang dialami oleh pasangan Ibu Nisa dengan Bapak Aji dianggap sebagai bentuk kasih sayang dalam sebuah keluarga, walaupun ditahap yang sangat berat sikap cemas akan rasa khawatir ini sangat mengganggu kesejahteraan finansial keluarga.

c. Pasangan Yayuk–Slamet: *Overprotective*

Ibu Yayuk sebagai ibu rumah tangga ini selalu kerap memberikan keromantisan kepada suaminya dan memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, yang membuat pasangan suami istri yang lainnya iri. Akan tetapi disisi lain Bapak Slamet mengalami kekerasan psikis di dalam sebuah hubungan atas sebab ketidaksalingan dalam menjalankan peran suami istri.

Tentu *mbak*, dalam sebuah keluarga menginginkan adanya keharmonisan dan keutuhan. Akan tetapi tidak bisa terpungkiri akan terjadi permasalahan baik dari ekonomi, hubungan, dan kasih sayang. Permasalahan yang kerap terjadi adanya hubungan yang tidak setabil antara suami dan istri, dibilang tidak setabil karena adanya pihak istri seperti kita ini ya selalu mengekang suami dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan tidak adanya terbuka dalam kondisi apapun. Sehingga terjadilah keluarga yang tidak kesalingan.¹⁹

Dalam berpasangan tentunya tidak bisa menyalahkan salah satu dari pasangannya, sebab sebuah pasangan hanya memiliki kerjasama. Pribahasa tubuh jika kepala sakit tubuh yang lain ikut

¹⁸ Nisa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 November 2023.

¹⁹ Yayuk, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 November 2023.

merasakannya. Sikap posesif istri juga memiliki alasan sebagai bentuk kasih sayanya untuk suaminya.

Saya sebagai istri yang memiliki sikap posesif tidak sepenuhnya salah atau mengekang yang berlebihan. Saya menjaga suami dari hal-hal yang dibenci oleh agama seperti perceraian, yang mana awalnya dimunculkan oleh pihak ketiga seperti berita-berita yang beredar di televisi itu *lo mbak*. Kedua belah pihak memberikan perhatian lebih, sehingga membuat hati nyaman, dan akan melupakan istri sahnya. Maka hak dan kewajiban yang terjadi di dalam pernikahan akan menjadi sia-sia. Jadi menurut saya sikap posesif ini akan mempengaruhi hak kewajiabn tetapi tidak seluruhnya.²⁰

Dalam keluarga Bapak Slamet bentuk kasih sayang yang diberikan berbentuk perilaku yang romantis. Hubungan yang unik ini mengenyampingkan kesaligan timbal balik hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.

Penyebab utama adanya permasalahan yakni kurangnya komunikasi dari sebuah pasangan *mbak*. Komunikasi yang saya maksud dalam bentuk hambatan personal yang terjadi dikarenakan adanya sikap emosi, prasangka yang buruk, serta bias yang berlebihan, fisik komunikasi mencangkup panggilan telepon dan jarak antar individu. Serta hambatan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas, tingkat kenyamanan, gangguan dan waktu yang kurang. Kurannya komunikasi serta ego pasangan yang tinggi menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di dalam rumah tangga kami.²¹

Menjaga keutuhan keluarga bagi setiap kepala rumah tangga ini tidak lah mudah, keputusan dalam setiap masalah harus diberikan berupa solusi. Maka istri memiliki pandangan bahwa setiap tanggungjawab di dalam rumah tangga yang dirasakan oleh istri harus mengetahui suami, akan tetapi jika suami memiliki sebuah

²⁰ Yayuk, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 November 2023.

²¹ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 November 2023.

permasalahan tanpa sepengetahuan istri suami menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya, hal ini yang membuat istri memandang hal tersebut tidak adil, “bentuk mengesampingkan tanggung jawab dalam keluarga disebabkan oleh pembagian tugas yang tidak adil, maka akan menjadi ketidaksalingan dalam keluarga, artinya tidak akan sejalan ya *mbak*. Ruang berkomunikasi yang cukup kurang membuat pasangan suami istri kesusahan untuk menyelesaikan masalah”.²² Bentuk keterlibatan antara Bapak Slamet dengan Ibu Yayuk ini masih saling menutupi keadaan yang terjadi di dalam keluarga. Hal tersebut yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam sebuah pasangan.

d. Pasangan Ruli–Sigit: Sikap Kurangnya Percaya Diri Istri

Dalam membina rumah tangga tentunya terdapat perbedaan setiap pasangan, baik dari perhatian maupun sikap yang diberikan. Pernikahan yang terjalin dengan dua insan yang berbeda ini tentunya memiliki problem yang kerap terjadi dalam keluarga. Rasa kurang percaya diri dan rasa curiga yang tidak jelas alasannya dialami oleh Ibu Ruli .

Menurut saya, rumah tangga yang baik adalah yang bisa mengatur tugas pasangan serta perannya. Dalam hubungan berkeluarga tentunya harus memiliki komunikasi yang kuat, saling terbuka, serta saling bertukar cerita yang telah dilalui. Hal tersebut memiliki fungsi untuk memepererat pasangan suami istri dalam keluarga. Akan tetapi jika salah satu pasangan memiliki sifat yang cenderung cemburu berlebihan maka semakin kuat pula hubungan interpersonalnya yang harus di hadapi.

²² Yayuk, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 November 2023.

Karena pada dasarnya seseorang yang memiliki sikap posesif ini ingin mengetahui kegiatan yang pasangannya lakukan, baik dari segi mencari nafkah, ataupun sedang mengerjakan hal sesuatu dengan teman kerjanya. Sikap posesif ini memiliki sisi baik juga bagi suami, ungkapan rasa sayangnya yang diberikan terlihat sangat jelas, dari kecemburuannya, dan tingkah lakunya. Akan tetapi juga memiliki sisi buruk yang mana setiap kegiatan suaminya harus dikabarkan lewat komunikasi serta pembatasan waktu jam kerja. Jadi suami yang memiliki istri posesif benar-benar harus menguatkan hubungan personalnya.²³

Dalam ranah kecurigaan ini juga akan mempengaruhi hubungan keharmonisan keluarga, yang mana kegiatan suami akan selalu dikontrol oleh istri. Pengontrolan sebagai wujud kasih sayang yang diberikan oleh istri kepada suami, “Hubungan yang tidak sehat terjalin dalam keluarga saya, bentuknya seperti kecurigaan serta pengeritikan terhadap saya (suami) yang diberikan oleh istri. Setiap pengeritikan yang menentang pendapat dalam suatu masalah ini sebagai konflik yang kerap terjalin”.²⁴ Kekerasan psikis yang muncul dalam keluarga Bapak Sigit dengan Ibu Ruli di pengaruhi oleh ketidaksalingan dalam sebuah pasangan. Sikap pengontrolan untuk kepuasan istrinya justru membuat hubungannya renggang.

Begitu ya, suami yang merasakan ketidaknyamanan atas sikap yang saya berikan seringkali menjadi pendiam, tidak memberikan komunikasi apapun. Hal yang tidak biasa juga terjadi keributan karena adanya pengontrolan yang merasa tertekan. Setiap perintah yang saya inginkan oleh suami selalu dituruti. Suami selalu memberikan hasil terbaik kepada saya, akan tetapi sebaliknyanya kesalingan tidak terjadi karena adanya pengontrolan akan rasa bentuk kasih sayang serta bentuk rasa kekhawatiran saya untuk kehilangan suami.²⁵

²³ Ruli, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023.

²⁴ Sigit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023.

²⁵ Ruli, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023

Ketidaksalingan terjadi karena rasa angkuhnya suami kepada seorang istri yang selalu dikontrol dari berbagai situasi. Rasa kasih sayang ini sudah sangat terlihat oleh istrinya, bukan hanya sebatas kasih sayang yang terucap akan tetapi juga bentuk perlakuan. Tetapi hal tersebut tetap saja masih memberikan kecurigaan kepada Ibu Ruli. Bahwasannya jika suaminya tidak diberikan pengontrolan terhadap hubungan akan lebih luas untuk berkomunikasi dengan perempuan lain, yang bisa mengakibatkan perselingkuan dan terjadinya perceraian dalam keluarga.

e. Pasangan Nurrohmah–Bejo: Emosi Tidak Setabil Istri

Dengan kesibukanya berkarir membuat pasangan kurang berinteraksi dan berdiskusi bersama. Permasalahan yang terjadi dalam pasangan Bapak Bejo dengan Ibu Nurrohmah memiliki sikap emosional yang berlebihan maka menjadi tidak setabil, dengan adanya rasa pembebanan kesalahan dari salah satu pasangan ini membuat setiap masalah tidak akan selesai.

Jadi gini *mbak*, sebuah keluarga yang memiliki sikap berlebihan kepada pasangannya akan membatasi hubungan interpersonal dengan siapapun. Ketika suami bekerja di luar rumah dengan ketentuan jam kerja dan waktu pulang, semua sudah dihandle oleh pihak istri, jika pulang kerumah tidak tepat waktu, saya sebagai istri akan mencurigai suaminya. Saya yang memiliki pikiran negatif terhadap suami dengan adanya tuduhan perselingkuan ataupun yang lainnya. Hal ini yang memicu ketidakharmonisan sebuah keluarga, yang akan mengakibatkan sebuah perceraian.²⁶

²⁶ Nurrohmah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2023.

Sikap emosi tidak stabil ini sangat dirasakan oleh suami dalam bentuk pengakuan kesalahan yang sering dimanipulasi, “Bentuk masalah yang terjadi di dalam keluarga berbentuk keterlibatan masa lalu yang belum bisa dilupakan sehingga memberikan efek kecemasan yang berlebihan. Trauma yang memberikan luka mendalam kepada istri saya membuat keluarga menjadi tidak harmonis, sebab masih memiliki keterlibatan di masa lalu”.²⁷ Emosi yang tidak stabil memberikan ketidaksetaraan dalam pasangan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri di dalam keluarga. Rasa khawatir dalam pandangan seorang istri yang mengalami emosi tidak stabil dalam masyarakat rata-rata mengalami perubahan signifikan situasi hidup.

Begitu *mbak*, signifikan terjadi dalam kehidupan keluarga yang mengalami perubahan gaya perlakuan, yang mana jika berkeluarga tentunya harus mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh suami, padahal dalam hal tersebut juga membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri. Konsekuensi yang harus diterima ini mengakibatkan emosi yang tidak stabil di dalam seorang perempuan.²⁸

Kehidupan dalam berkeluarga yang tidak harmonis dengan adanya emosi yang tidak stabil menjadikan pasangan cenderung kerap marah bahkan hilang kendali yang dilontarkan kepada kaum laki-laki, “kecenderungan emosi tidak stabil membuat saya sebagai istri mudah tersinggung dan sensitif dalam kondisi keluarga yang bagaimanapun *mbak*. Kehawatiran atas rasa takut kehilangan selalu

²⁷ Bejo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2023.

²⁸ Nurrohmah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 November 2023.

mengontrol pikiran saya, oleh sebab itu emosi susah untuk dikontrol dan pada akhirnya tidak stabil dalam meluapkan kasih sayang kepada suami”.²⁹

Terjalannya hubungan yang tidak seimbang pengontrolan pola emosi yang tidak stabil mengakibatkan kecenderungan pola keluarga yang tidak harmonis. Emosi yang tidak stabil membuat pasangan kesusahan untuk menerima suatu hal yang ada disekitarnya. “Menurut saya, emosi sosial sebagai tantangan dalam keluarga untuk mewujudkan keharmonisa keluarga. Akan tetapi emosi tidak stabil kerap sebagai cara melontarkan perasaan yang tidak sehat kepada pasangannya yang menimbulkan kekerasan. Rata-rata dalam sebuah keluarga yang mengalami emosi tidak stabil tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik.”³⁰

Selain hasil wawancara di atas juga diperoleh data berdasarkan hasil observasi terhadap fenomena sikap posesif istri kepada suami di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, yang mana istri selalu khawatir terhadap suami dalam bentuk pengecekan ponsel suami atas kecurigaan yang dimiliki, sikap pengecekan istri yang diberikan dalam jam kerja suami, dan selalu diawasi ketika suami pergi dari rumah dari kepentingan pekerjaan.³¹

²⁹Ibid.

³⁰Nurrohmah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2023.

³¹Kauman, *Hasil Observasi*, 28 November 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ketidakharmonisan yang terlihat di keluarga lima pasangan dengan permasalahan yang dialami dalam keluarga berbeda-beda dapat diketahui secara mendalam melalui tahap wawancara. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak harmonis ini sangatlah variatif. Disisi lain adanya kurang komunikasi dan keterbukaan antar pasangan untuk menjalin kesalingan dalam menjalankan peran dalam keluarga.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

Sebuah keluarga tentunya terdapat hak dan kewajiban antar suami istri dengan tujuan mewujudkan sebuah keluarga yang tentram. Demikian juga pada keluarga pasangan suami istri yang memiliki kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang seharusnya mengupayakan adanya hak dan kewajiban suami istri walaupun dalam keadaan apapun. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan pasangan suami istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, yang mana terjadi terhadap pasangan Ibu sulaten dengan Bapak Juminto beliau mengatakan, "Perlu kita ketahui yang mb, hak dan kewajiban ini sifatnya mutlak tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Akan tetapi saya sebagai suami yang memiliki sikap posesif terhadap istri saya tentunya mengalami kewajiban yang tidak seimbang, seperti pengontrolan sikap dari salah

satu pihak serta beban pekerjaan rumah tangga dan nafkah diatnggung oleh pihak suami.”³²

Hal tersebut juga serupa dengan yang dialami oleh pasangan Ibu Yayuk dengan Bapak Slamet:

Pengertiannya gini *mbak*, hak dan kewajiban ini sifatnya wajib dalam keluarga, yang mana setiap hak harus dijalankan untuk mendapatkan keutuhan dan ketentraman dalam keluarga. Begitupula sebaliknya dengan kewajibanya semua harus dicapai. Akan tetapi hal itu akan memberatkan suami yang memiliki istri posesif, yang mana istri memiliki ketergantungan yang sangat kuat. Ketergantungan istri yang memiliki sikap posesif ini dapat menyebabkan isolasi sosial yang tidak sehat antar pasangannya nanti. Maka dalam hal ini hak dan kewajiban akan terlibat langsung ke dalam lingkungan sosial dan keluarga, yang mana akan terhambat dengan adanya sikap posesif. Penghambatan yang diberikan istri saya kepada saya mengenai nafkah untuk memenuhi target setiap bulan bahkan istri selalu memberikan batasan waktu untuk bekerja, ya saya nikmati saja *mbak*, akan tetapi istri juga selalu merasa kurang dengan hasil kerja saya. Diluar itu saya sampai rumah juga masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yangmana seharusnya itu dikerjakan secara bersama akan tetapi yang saya alami tidak mb.³³

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga merupakan tonggak utama dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga Akan tetapi adanya kasus tindak kekerasan psikis dalam keluarga mengakibatkan para suami harus menjalankan peran ganda. Hal tersebut yang membuat sebuah keluarga menjadi tidak harmonis dan menumbuhkan percik-percik konflik.

Setiap keluarga memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan keadilan dalam keluarga, keberhasilan tersebut dapat dilihat oleh

³² Juminto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 November 2023.

³³ Selamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 November 2023.

pasangan Ibu Ruli dengan Bapak Sigit, “ hak dan kewajiban yang saya terapkan dalam keluarga sudah sesuai dan cukup adil *mbak*, soalnya begini saya dan istri saya kan seorang pengusaha dan sama-sama bekerja ya *mbak*, jadi untuk urusan rumah tangga kami memiliki pembantu, kerjaan semua beres tanpa adanya perdebatan dengan istri.”³⁴ Kerjasama yang dimiliki oleh pasangan sangat memberikan hal yang positif serta menumbuhkan keharmonisan di dalam keluarga. Pasangan Nisa dengan Bapak Aji, “rumah tangga yang saya jalani sekian lama ini sudah cukup adil dalam menjalankan kewajiban, yang mana nyatanya saya dan istri saya tidak memiliki problem dalam pembagian kewajiban., pada kenyataanya nafkah harta yang sudah sangat terpenuhi mb.”³⁵


Menjadi keluarga yang harmonis dan adil dalam menerapkan hak dan kewajiban tentunya sebuah harapan bagi suami istri. Walaupun tidak dapat diungkiri bahwasannya akan ada perdepatan sebagai bumbu rasa kasih sayang untuk menguatkan ikatan cinta serta pernikahan, contohnya dari pasangan Ibu Nurrohmah dan Bapak Bejo,” Pemicu utama hak dan kewajiban dalam keluarga yakni keseimbangan dalam mengambil keputusan, jika dalam mengambil keputusan tidak memiliki ketidaksetaraan dalam hak maka seorang istri yang memiliki sikap posesif ingin menguasai setiap keputusan apapun itu berada ditangannya. Sehingga mengakibatkan saya merasa tidak dihargai

³⁴ Sigit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023.

³⁵ Aji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 November 2023.

dalam keputusan keluarga. Maka hal ini yang mengakibatkan ketidakharmonisan sebuah keluarga.³⁶

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti terkait ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban terhadap lima pasangan suami istri yang mengalami kasus sikap posesif istri kepada suami di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dua dari pasangan mengalami peran ganda dalam menjalankan rumah tangga yang disebabkan akibat pengontrolan yang berlebihan dari pihak istri kepada suaminya, tiga pasangan lainnya mengalami ketidakadilan dalam menjalankan kewajiban saja, yang mana istri selalu mengekang atas pekerjaan dari pihak suami. Adanya ketidakadilan dalam keluarga mengakibatkan sebuah keluarga menjadi tidak harmonis.³⁷



³⁶ Bejo, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 27 November 2023.

³⁷ Kauman, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 28 November 2023.

BAB IV

ANALISIS

A. Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* terhadap Sikap Posesif Istri dalam Hubungan Interpersonal Suami dan Istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

Setiap manusia telah diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki perbedaan fisik, dari perbedaan yang telah ada bukan berarti sebuah keunggulan satu dan lainnya. Dalam lingkup keluarga, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹ Seorang suami diberikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan kasih sayang kepada istri, serta pengayom atau pelindung bagi keluarganya. Oleh sebab itu istri juga harus memahami kewajibannya yakni mendampingi suami dan berperan dalam mengurus keluarga. Berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang akan tercipta keluarga yang berkualitas dan tahan masalah keluarga sehingga mampu menyelesaikan dengan baik.

Ikatan perkawinan merupakan bentuk menjaga kehormatan manusia supaya selamat dari nafsu yang menghantarkan kepada suatu hal buruk, maka pernikahan terjadi sebab adanya ijab kabul sebagai jalur untuk menjaga eksistensi seluruh manusia yang dilandasi oleh sederet

¹ Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

aturan yang tentunya harus ditaati.² Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, dimana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pada faktanya keluarga menjadi salah satu dimensi yang melegalkan terjadinya ketidakadilan, pola relasi dalam keluarga yang tidak berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan akan melahirkan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Hal yang demikianlah yang memicu kandasnya harapan dan angan indah disaat sebelum menikah. Relasi yang baik menjadi pondasi kuat untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan menggapai segala harapan dan angan indah tersebut. Khusus mengenai relasi suami-istri, FK3 mendasarkan pada paradigma bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnatullah untuk berpasangan dalam menjalani kehidupan. Akad pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh dan kuat (*mitshāqan ghalīzhan*) yang harus dijaga kedua belah pihak. Pernikahan harus didasarkan pada kehendak mewujudkan kebahagiaan *sakinah*, dan kasih sayang *mawāddah wa rahmah* dalam

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

rumah tangga, sehingga relasi yang dibangun antara suami dan istri haruslah kemitraan yang sejajar (*awliyā*), persis seperti kedudukan mereka yang digambarkan Al-Qur'an "satu sama lain sebagai pakaian" (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*) yang saling melindungi, menghangatkan dan menguatkan.³

Dengan paradigma tersebut maka hubungan suami-istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran dengan *mu'āsharah bi al ma'rūf*. Tanggung jawab, atau hak dan kewajiban suami istri, baik menyangkut moral maupun ekonomi, karena itu, harus selalu dikaitkan dengan tujuan bersama keluarga yaitu tegaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk memudahkan pencapaian tujuan ini secara bersama, menurut FK3 Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangannya masing-masing, perilaku untuk saling bermusyawarah, dan saling memberikan kenyamanan antar pasangan.⁴

Dalam pernikahan juga kerap terjadi kesalahpahaman antar pasangan yang dimunculkan, oleh kurangnya keterbukaan dari salah satu pihak. Oleh sebab itu istri memiliki sikap khawatir yang berlebihan kepada suaminya, yang mana sikap ini menjadi salah satu peningkatan sikap posesif. Posesif adalah rasa ingin memiliki yang berlebihan atau merasa

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 190.

⁴ *Ibid.*, 192.

memiliki objek cinta secara utuh atau mutlak.⁵ Istri yang memiliki sikap posesif ini lebih mendominasi pasangannya, selalu dihantui perasaan yang tidak aman karena selalu ada rasa curiga serta rasa takut dan cemas akan kehilangan, dengan adanya fenomena tersebut maka klasifikasi dalam Prinsip *Qirā'ah Mubādalah* akan memberikan penjelasan mencakup masalah kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik, untuk menghindari hal tersebut dalam mewujudkan keharmonisan keluarga serta menciptakan kualitas ketahanan keluarga.⁶

Dalam pola relasi suami istri yang diterapkan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat mempengaruhi ketidakharmonisan atas sikap istri yang memberikan perhatian yang lebih serta ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sikap yang diberikan istri kepada suami dapat dilihat dari sikap cemburu yang berlebihan, *overthinking*, *overprotective*, kurangnya rasa percaya diri, dan emosi tidak stabil.⁷ Rasa tersebut dianggap oleh para istri sebagai bentuk rasa kasih sayangnya serta kepeduliannya kepada suami untuk membuktikan kesetiannya.

Namun rasa ungkapan sayang dalam hal mengekang terjalin oleh keluarga Ibu Sulaten, Ibu Yayuk, dan Ibu Ruli sangat mempengaruhi hubungan interpersonal yang tidak sesuai untuk diterapkan dalam

⁵ J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Grafindo, 2006), 376.

⁶ Dede Al Mustaqim, “Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Fakihuddin Abdul kodir dan *Maqāshid Syarī'ah*,” *Jurnal Equalita*, Vol. 4, No. 2 (2022), 9.

⁷ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

hubungan suami istri, yang mana memberikan batasan-batasan waktu jam kerja dan komunikasi laporan setiap kegiatan suami. Sikap berlebihan kepada pasangan akan membatasi hubungan interpersonal dengan siapapun.⁸ Sikap posesif ini justru memberikan ketidaknyaman terhadap suami, yang mana akan mengganggu pekerjaannya. Setiap kali terdapat kecuriaan yang akan menumbuhkan benih-benih pertengkaraan. Kecenderungan sikap posesif yang dimiliki oleh istri ini lebih memberikan kepuasan terhadap istri saja. Bahkan seorang suami kerap mengalah demi kenyamanan untuk istrinya. Masalah keluarga menjadi salah satu dimensi yang melegalkan terjadinya ketidakadilan, pola relasi dalam keluarga yang tidak berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan akan melahirkan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Hal yang demikianlah yang memicu kandasnya harapan dan angan indah disaat sebelum menikah. Relasi yang baik menjadi pondasi kuat untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan menggapai segala harapan dan angan indah tersebut.⁹

Adanya deskripsi di atas dalam prespektif *Qirā'ah Mubādalah* tidak diperbolehkan adanya ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan tanggung jawab dan tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan. Bahkan sikap cemburu berlebihan yang mengakibatkan perceraian inilah yang di benci oleh Allah SWT. Kesadaran antar pasangan yang terlalu ambisus dalam rasa kasih sayang sangat

⁸ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan Kauman, Kabupeten Ponorogo.

⁹ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan Kauman, Kabupeten Ponorogo.

mempengaruhi relasi keluarga maupun sosial yang mengakibatkan relasi timpang. Sikap posesif yang dimiliki oleh para istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat bertentangan dengan dengan ajaran prinsip yang ada di dalam Islam yang menekankan kerjasama dalam keluarga serta saling memberikan kenyamanan. Adanya kehadiran pasangan dalam relasi interpersonal justru seharusnya dapat saling memahami dan mempertimbangkan setiap keputusan. Karena pada dasarnya relasi dalam *Mubādalah* laki-laki dan perempuan itu sama, sama-sama saling menghormati, mengapresiasi, dan kesalingan dalam menjalin keluarga yang harmonis.

Masalah tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga juga terjadi di Kecamatan kauman, kabupaten Ponorogo menjadi suatu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus yang menjadi indikasi ketidakseimbangan dalam menerapkan kehidupan yang harmonis. Sikap posesif yang terjalin oleh pasangan keluarga Ibu Nisa dengan Ibu Nurrohmah mencerminkan kontrol dan dominasi satu pasangan terhadap yang lain dapat menjadi sumber konflik yang signifikan, pemicu terbesar yang tetap di jalankan dalam lingkup keluarga.¹⁰

Sikap posesif yang dimiliki oleh para istri akan mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya dan dukungan emosional yang diperlukan untuk menjalani hubungan yang sehat, yang mana hal tersebut

¹⁰ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo.

dapat dirasakan oleh seluruh keluarga.¹¹ Sesuatu yang dianggap baik, wajar dan tepat oleh istri yang memiliki sikap posesif belum tentu dari pihak suami itu benar, sehingga sulit untuk bisa menyesuaikan diri dan memenuhi keinginan-keinginan masing-masing. Dalam situasi di mana keinginan dan harapan tidak terpenuhi akan muncul prasangka bahwa di dalam keluarga tidak lagi ditemui kepedulian dan penghargaan terhadap sesama, akhirnya memicu pihak yang lebih dominan dan berkuasa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap yang lemah atau yang dikuasai. Tindak kekerasan tersebut sudah tidak sesuai dengan pilar saling berbuat baik terhadap pasangan dan seharusnya jika memiliki suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bermusyawarah bersama pasangan.

Adanya deskripsi di atas, istri yang memiliki sikap posesif akan menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan pasangan serta akan merugikan keutuhan keluarga. Hal tersebut juga termasuk perbuatan menyimpang yang tidak sejalan dengan prinsip penyangga rumah tangga dalam *Mubādalah*. Sikap posesif yang dimiliki oleh para istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat minim akan adanya prinsip penyangga keluarga. Setiap pasangan hanya berfokus kepada tujuan hidup saja. Sehingga penyangga dalam keluarga goyah dan menimbulkan banyak kekerasan yang terjadi. Tingginya sebuah ego dan keinginan yang kuat menyebabkan konflik yang terjadi dalam keluarga tidak teratasi dengan baik, karena tekanan adanya tindak kekerasan psikis

¹¹ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo, contohnya seperti keluarga Ibu Ruli.

yang sangat kuat, yang mana istri selalu menekan setiap hak dan aktifitas yang suaminya lakukan. Padahal seharusnya dalam menyikapi sebuah konflik yang ada dikeluarga menggunakan perilaku bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga.

Dari deskripsi dan analisis di atas bahwasannya menurut perspektif *Mubādalah* suatu bentuk kekerasan apapun bukan cara untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dalam hubungan pernikahan, yang mana menuntut adanya keadilan, saling hormat, dan keseimbangan dalam memberikan dan menerima kasih sayang.¹² Namun pada dasarnya sikap posesif yang diberikan para istri kepada suami sangat bertentangan dengan pilar pernikahan, yang mana mencerminkan ketidakharmonisan dalam mencapai pilar pernikahan yang sehat, yang mana seharusnya dalam berumah tangga harus diatasi dengan berpasangan (*zawāj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'āsharah bi al ma'rūf*), pilar yang selalu bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, serta memberikan kenyamanan terhadap pasangan (*tarādhin min-humā*).

B. Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri yang Posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk membangun

¹² Siti Khoirotul Ula, "Qiwāma dalam Rumah Tangga Prespektif Teori *Mubādalah* dan Relevansinya di Indonesia," *Journal of Islamic Family Law*, Vol 5, No 2, (2021), 7.

sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi suami, istri serta seluruh anggota keluarga. Keluarga harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang baik. Dalam keluarga yang harmonis terdapat anggota keluarga yang saling mencintai dan menyayangi antar sesama karena terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing anggota.¹³

Menikah dan berkeluarga seyogyanya tidak menjadi penghambat bagi siapa pun, terutama perempuan, untuk mengembangkan potensinya masing-masing sebagai manusia secara maksimal. Sebaliknya, menikah adalah persatuan dua insan di mana satu sama lain saling melengkapi, menopang, menolong, melayani dan mendukung untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya. Karena itu, sejak awal masing-masing dianjurkan untuk meluruskan niat dan tujuannya dengan baik, lalu melaksanakannya bersama dengan komitmen yang kuat, agar pernikahan dapat menghadirkan kebaikan yang paripurna, seperti yang diharapkan oleh Al-Qur'an.¹⁴

Rumah tangga merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh dua pilar yakni suami dengan istri. Suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, dimana kewajiban suami merupakan hak yang dimiliki oleh seorang istri sedangkan kewajiban istri adalah hak yang dimiliki oleh suami. Salah satu dari kewajiban seorang suami yang

¹³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 180.

¹⁴ *Ibid.*, 181.

menjadi hak dari istri adalah perihal memberikan nafkah untuk keluarga. Nafkah dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami terhadap seluruh anggota keluarganya. Namun, dalam perkembangannya kewajiban mencari nafkah mulai bergeser dari semula kewajiban suami menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Perkembangan ini berdampak pada kehidupan keluarga itu secara menyeluruh.¹⁵

Secara umum, peran dan kewajiban suami adalah mencari nafkah dan menjadi pemimpin bagi keluarga, sedangkan peran dan kewajiban istri adalah menjadi ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak sekaligus istri yang taat kepada suami. Namun terlepas dari hal tersebut, kehidupan modern juga telah menuntut para istri untuk menambah penghasilan keluarga dengan ikut bekerja mencari nafkah. Perempuan atau istri mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya. Jenis pekerjaannya tidak dibatasi, selama norma-norma agama dan susila tetap terjaga. Tidak terdapat ketentuan bahwa hak bekerja tersebut harus dalam satu tempat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.¹⁶ Pada prinsipnya Islam tidak mengharamkan seorang istri untuk berkarir atau bekerja di luar rumah. Bahkan Islam sangat membolehkan kepada para istri untuk berkarir atau bekerja dalam upaya bahu-membahu membangun keluarga yang harmonis,

¹⁵ Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 02, No. 3 (2020): 5.

¹⁶ Nanang Hasan, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki," *Jurnal Muwazah*, Vo. 7, No. 2 (2015): 9.

membantu pekerjaan suami dan tetap meninggikan harkat dan martabat suami dan keluarga.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh para informan, sebagai suami memiliki tugas memenuhi kewajiban terhadap istri. Akan tetapi istri yang memiliki sikap posesif memberikan batasan kepada suami mengenai hak dan kewajibannya mencari nafkah. Sesuai dengan hasil wawancara di lapangan bahwasannya informan memberikan penjelasan bahwasannya istri yang posesif akan memberikan penekanan waktu kepada suaminya serta perhatian yang lebih, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.¹⁷ Akan tetapi hal tersebut tindakan yang salah, penekanan terhadap suami yang mencari nafkah ini sama saja menyempitkan suaminya untuk berkarir serta kurangnya pengetahuan yang luas. Oleh sebab itu untuk menunjang ekonomi keluarga terbilang kurang.

Perbedaan gender dan ketidakadilan gender mempunyai kaitan yang sangat kuat dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas maupun struktur ketidakadilan dalam lingkup keluarga. Sejarah perbedaan gender laki-laki dan perempuan telah terjadi melalui proses yang panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, direkayasa, disosialisasikan, diperkuat secara sosial dan kultural melalui ajaran budaya, agama maupun negara.¹⁸ Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan

¹⁷ Rujukan Pada Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

¹⁸ Nanang Hasan, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki," *Jurnal Muwazah*, Vo. 7, No. 2 (2015): 12.

(kodrat), seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesuatunya sifat-sifat tersebut adalah hal konstruksi masyarakat, bukan kodrat.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya Patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan, dan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak.

Pada faktanya keluarga menjadi salah satu dimensi yang melegalkan terjadinya ketidakadilan, yang mana seharusnya menerapkan dalam F3K islam yakni memperbaiki ekonomi keluarga serta keharmonisan dalam keluarga.¹⁹ Dengan paradigma tersebut maka hubungan suami-istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Tanggung jawab suami-istri, baik menyangkut moral maupun ekonomi harus selalu dikaitkan dengan tujuan bersama keluarga yakni tegaknya rumah tangga yang *sakinah, mawāddah wa rahmah*. Untuk

¹⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 187.

memudahkan pencapaian tujuan ini secara bersama, menurut FK3 Islam menganjurkan agar suami dan istri memerankan tugas dan tanggungjawab masing-masing, suami dan istri harus saling berbuat baik, saling berkerjasama, mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi keseimbangan untuk memosisikan antara hak dan kewajiban.

Dalam kasus sikap posesif yang terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo seorang istri menerapkan hubungan tidak sehat dengan pemicu utamanya rasa takut kehilangan pasangannya seperti halnya yang terjadi terhadap pasangan Ibu Sulaten dengan suaminya Bapak Juminto, dan pasangan Ibu Yayuk dengan Bapak Slamet.²⁰ Sikap posesif yang mana hanya mengutamakan salah satu pihak ini sangat mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga. Ketimpangan peran keluarga yang terjadi serta ketidakseimbangan dalam menjanjikan hak dan kewajiban membuat para suami merasa tidak memiliki banyak ruang untuk menjalankan tanggung jawabnya.²¹ Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun hal tersebut yang terjadi dalam keluarga Ibu Sulaten dengan Ibu Yayuk masih banyak terjadi ketidakadilan dalam peran dan pembagian kerja dalam keluarga (suami dan istri) yang mengakibatkan beban ganda (*Double burden*).

²⁰ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo, contohnya seperti keluarga Ibu Nisa.

²¹ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo.

Pasangan suami istri dari keluarga Bapak Juminto dan Bapak Slamet memiliki ketidakstabilan dalam menjalankan hak dan kewajiban, dikarenakan adanya sistem pengontrolan dari pihak istri. Dalam setiap aktifitas apapun harus memberikan kabar terhadap istri, akan tetapi istri tidak sebaliknya. Hal tersebut menjadi keluarga tidak harmonis.. yang mana suami memiliki penekanan yang sangat kuat, penekanan yang membuat suami kurang pengetahuan yang luas. Pengontrolan yang berlebihan membuat sang suami tidak nyaman, serta mengakibatkan beban ganda dalam rumah tangga, istri juga tidak mau membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah.²²

Sebagai pasangan suami istri yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban yang adil dan kerjasama. Akan tetapi hal tersebut mengakibatkan munculnya perdebatan-perdebatan terhadap para istrinya yang membuat keluarga menjadi tidak harmonis. Akan tetapi dalam lima informan pasangan suami istri tidak semuanya mengalami peran ganda, terdapat tiga pasangan yang tetap menjalankan hak dan kewajiban dengan adil yakni pasangan Bapak Aji, Bapak Sigit, dan Bapak Bejo walaupun dalam rumah tangga tetap mengalami sikap pengontrolan yang berlebihan. Serta tekanan dalam berinteraksi dengan masyarakat mengakibatkan keluarga yang berjalan menjadi tidak harmonis.

²² Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo.

Dari deskripsi di atas bahwasannya dalam setiap keluarga pasti memiliki permasalahan, karena pada dasarnya pernikahan merupakan gabungan dua instan yang berbeda kehidupan, yang mana dijadikan satu dalam sebuah ikatan. Akan tetapi juga memiliki faktor yang lain yakni dari masyarakat ikut serta memberikan klarifikasi dari setiap permasalahan yang dialami oleh pasangan, walaupun hal tersebut belum tentu benar. Sehingga mengalami adanya kesalahpahaman antar pihak keluarga dengan kebenaran yang diberikan oleh masyarakat.

Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan antara pasangan, yang mana istri memberikan pengontrolan terhadap laki-laki, akan tetapi istri sendiri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Doktrin dan sistem perhatian yang lebih bukan suatu masalah.²³ Tidak disadari hal yang berlebihan akan memunculkan benih-benih pertikaian dalam pasangan, yang mana membuat keluarga menjadi tidak harmonis.

Dari deskripsi dan analisis di atas bahwasannya menurut konsep *Mubādalah* beban ganda yang dialami para suami merupakan ketidakadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Budaya patriarki, relasi suami istri yang buruk, pembagian pekerjaan yang tidak adil.

²³ Rujukan Bab III, wawancara dengan istri posesif di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo.

Konsep *Mubādalah* melihat bahwa beban ganda dari pihak suami, pekerjaan yang tidak adil bisa diatasi dengan menerapkan relasi *Mubādalah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pola relasi suami istri yang terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam menjalankan hak dan kewajiban antara pasangan. Sikap posesif yang ditunjukkan oleh para istri menciptakan ketidaknyamanan dan konflik dalam hubungan, yang pada akhirnya meragukan keutuhan keluarga. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, dimana pernikahan seharusnya didasarkan pada kerjasama, saling pengertian, dan keseimbangan dalam memberikan dan menerima kasih sayang. Sikap posesif tidak hanya merugikan hubungan suami istri, tetapi juga melanggar pilar-pilar penyangga rumah tangga dalam *Mubādalah* yang menekankan pentingnya bermusyawarah dalam menghadapi masalah rumah tangga, berhubungan yang baik, serta memberikan kenyamanan terhadap pasangan.
2. Konteks pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, istri yang posesif sangat membatasi suami untuk menjalankan hak dan kewajibannya mencari nafkah. Meskipun alasan di balik tindakan tersebut memberikan perhatian lebih dan menghindari konflik, namun dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat, dikarenakan dapat menyempitkan ruang karir suami dan mengurangi pengetahuan yang luas.

Pengontrolan yang berlebihan terhadap suami mencari nafkah dianggap tidak sejalan dengan nilai *Mubadalah* yang seharusnya menciptakan kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Kesadaran dalam bentuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sangat penting untuk menjaga harmoni keluarga.

B. Saran

1. Pasangan suami istri dan seluruh elemen masyarakat

Pasangan suami istri harus bisa memberikan komunikasi yang cukup, pemahaman terhadap kebutuhan dan ruang pribadi yang jelas untuk memberikan kepercayaan satu sama lain, selalu bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, dan memberikan dukungan serta penghargaan yang dapat mengurangi perasaan cemburu yang berlebihan. Bagi elemen masyarakat perlu menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam setiap hubungan, suami sebagai peran dalam menyokong keseimbangan keluarga bukan saling salah menyalahkan, serta masyarakat harus memberikan dorongan untuk memahami konsep kesetaraan dalam hubungan.

2. Peneliti selanjutnya

Harapannya peneliti selanjutnya mampu menemukan inspirasi baru baik dari segi perspektif ataupun instrument lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Arikanto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badawi, Abdul Adzim bin. *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta: Indonesia Bertauhid, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munahakat 2*. Parepare: IPN Press, 2020.
- Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Fauzi, Mahfudh. *Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: Sukses Grafia, 2006.
- Kandi. *Pengantar Psikologi Umum*. Bandung: Widia Bhakti Persada, 2023.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Feminis Versus Patriaki*. Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Nugraha, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Sawitri, Dian Ratna. *Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul*. Semarang: Falkutas Psikologi Unirversitas Diponegoro, 2022.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surmato. *Problematika Keluarga*. Jambi: Literasiologi, 2019.

Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2017.

Referensi Skripsi

Afni, Nur. "Hubungan *Adult Attachmnet* dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri di Kabupaten Polewali Mandar." Unirvesitas Negri Makasar, 2016.

Arios, Putri Arianti. "Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasangan Suami dan Istri di Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan)." UIN Sumatra Utara Medan, 2017.

Badawi, Abdul Adzim bin. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta: Indonesia Bertauhid, 2021.

Purnamasari, Dian. "Kontrol Terhadap Pasangan Dalam Pacaran Pada Mahasiswa UI." Universitas Indonesia, 2019.

Sawitri, Dian Ratna. *Penguatan Ketahanan Keluarga Dann Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul*. Semarang: Falkutas Psikologi Unirversitas Diponegoro, 2022.

Sumarmi. "Dampak Perilaku Posesif Terhadap Kehidupan Berumah Tanga." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sunarto. "Upaya Mengatasi Toxic Familydi Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Atabiki Ahmad, "Pernikahan dan Hikmahnya," *Jurnal Yudisia*, Vol. 05, No. 02 (2014).

Also Naserd. "Hubungan Anantara Intimasi Dengan Sikap Posesif Pada Remaja Berpacaran." *Jurnal Student Psikologi Unervesitas Negri Padang*, Vol. 2, No. 1 (2016).

Basri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3, No. 2 (2018).

Dewi, Pramesti. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan Dalam Perkawinan." *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, No. 1

(2013).

Haitomi, Faisal. "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah." *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3, No. 2 (2021).

Hidayati, Ayu Wendi. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang." *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1 (2022).

Khasanah, Lutfiatul. "Haka dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujaya." *Jurnal Ahakim*, Vol. 1, No. 1 (2017).

Muhammad Rosyid Ridho, "Diskriminasi Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (2022).

Mustaqim, Dede Al. "Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Fakihuddin Abdul Qodir dan *Maqāshid Syarīah*." *Jurnal Equalita*, Vol. 4, No. 2 (2022).

Nasution, Khoiruddin. "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga." *Ilmu Syir'ah dan Hukum*, Vol. 51, No 1 (2017).

Rahmawati, Lili. "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qiraah Mubadalah." *Jurnal Hawa*, Vol. 4, No. 1 (2022).

Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1(2015).

Ula, Siti Khoirotul. "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2 (2021).

Yulianto, Aries. "Cemburu Dalam Hubungan Percintaan." *Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 5, No. 15 (2015): 8.

Referensi Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Refrensi Internet

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 09.00 WIB).

Tingkat Perkembangan Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 08.00 WIB).

Jumlah Pendidikan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB).

Kondisi Ekonomi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 10.30 WIB).

Kondisi Budaya di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 10.30 WIB).

